

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS  
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA  
ISLAM (Studi Pada Putusan Nomor :29/PID.SUS/2020/PT PDG)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :  
**Muhammad Nawafil**  
NIM : 204102040037

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
APRIL 2024**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS  
YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA  
ISLAM (Studi Pada Putusan Nomor :29/PID.SUS/2020/PT PDG)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh

**Muhammad Nawafil**

**NIM : 204102040037**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Dosen Pembimbing



**Muhammad Aenur Rosvid, S.H.I., M.H**

**NIP : 198805122019031002**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS  
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA  
ISLAM (Studi Pada Putusan Nomor :29/PID.SUS/2020/PT PDG)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

**Hari : Senin**

**Tanggal : 6 Mei 2024**

**Tim Penguji**

**Ketua**

Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.  
NIP. 19880419 201903 1 002

**Sekretari**

Afrik Yusuf, M.H.  
NIP. 19920113 202012 2 010

**Anggota:**

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H

**Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Wildani Hefni, M.A.**  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ  
مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ  
كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ  
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢

Artinya: Dan Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana<sup>1</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Mushaf Ar-Risalah (Jakarta: Maktabah al-fatih, 2016), 90.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan ucapan syukur saya ungkapkan. Atas segala kenikmatan juga rahmat yang menjadi suatu anugerah dari Allah SWT di dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan tak luput pula mengucapkan Sholawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW, Karena siraman syafaatnya yang senantiasa beriringan dalam setiap tahapan penyusunan tugas akhir penulis. Tidak lupa dengan berbagai dukungan serta doanya dari orang-orang terdekat peneliti.

Tugas akhir ini juga di dedikasikan kepada mereka yang selama ini memberikan dukungan serta doanya yang tiada putus.

1. Teruntuk ayahanda Moch Yahya dan Ibunda Nuraini yang selalu mensupport dan mendoakan dengan penuh ketulusan dan memberikan restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar dan semoga Allah SWT melimpahkan sifat Rahman, rahim, Hidayah serta ampunannya kepada kedua orang tua saya.
2. Kepada adikku tersayang Nur Hafidah dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan semangat di dalam proses pembuatan skripsi ini.
3. Terkhusus kepada guru-guru saya yang telah merubah karakter saya. Untuk lebih semangat di dalam mencari ilmu dan juga kepada keluarga besar. Pondok Pesantren Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember ucapan terima kasih yang tak terhingga. Atas ilmu yang diberikan dan kasih sayang di dalam mendidik sehingga sampai pada titik ini.
4. Terhormat kepada Paman saya Bapak Abdul Halim yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi agar terus semangat menggapai cita-cita dan terus mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Guru ngaji saya Abdul Holel yang telah banyak memberikan banyak dukungan agar penelitian ini mampu dijadikan sebagai arsip keilmuan yang menjadi motivasi dikalangan remaja yang sedang menuntut Ilmu.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bentuk kenikmatan yang tak ada hentinya peneliti rasakan selama proses penyusunan tugas akhir menuju gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam penyusunan skripsi peneliti ini yang berjudul. Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas Mengakibatkan Korban Meninggal dunia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (studi pada putusan nomor: 29/PID.SUS/2020/PT PDG).

Sukses dan terselesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai dukungan dan bantuan berbagai pihak oleh karena itu peneliti menyadari dengan ketulusan hati penulis dengan rasa terimakasihnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, MA. sebagai Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I.,M.H Sebagai dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan serta nasehat dan kritik dalam proses penulisan tugas akhir ini.

5. Seluruh staf pengajar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengetahuan tak ternilai kepada saya sebagai akademisi.

Tentu didalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan juga kesalahan sehingga segala kritik, serta saran, yang membangun tentu akan menyempurnakan penulisan skripsi ini agar di kemudian hari memberikan manfaat keilmuan bagi para pembaca.

6. Teman-teman seangkatan HPI 2 angkatan 2020 yang sangat terkesan agar peneliti dapat menyelesaikan tugas akhirnya. Dengan banyaknya daya saing untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.

Sepenuhnya peneliti di sini menyadari akan keterbatasan pengalaman yang dimiliki, karena semua ini masih jauh dari kata sempurna, dan masih dalam tahap pembelajaran yang perlu untuk diberikan masukan lebih agar lebih baik lagi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 7 Maret 2024

**Muhammad Nawafil**

**204102040037**

## ABSTRAK

**Muhammad Nawafil, 2023** : *Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas Mengakibatkan Korban Meninggal dunia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (studi pada putusan nomor: 29/PID.SUS/2020/PT PDG)*

**Kata Kunci** : Tindak pidana. Kecelakaan lalu lintas, Korban Meninggal, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, melalui pendekatan undang-undang dengan acuan pembaruan hukum di dalam undang-undang nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana pasal 310 ayat 4 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan dan dikombinasikan dengan penerapan Restorative Justice berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 70 ketentuan Undang -undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Sedangkan fokus penelitian ini adalah : 1). Bagaimana penjatuhan putusan hakim melalui fakta hukum di dalam persidangan dan apa saja yang di pertimbangkan oleh hakim 2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap bentuk pertanggungjawaban tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaian mengakibatkan korban meninggal dunia dan apa alternatif penyelesaian tindak pidana tersebut 3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaian.

Kategori penelitian ini adalah yuridis normatif dengan acuan pustaka atau *Library research* yuridis normatif yang berdasar pada data sekunder yang ada, ke dalam data dalam bentuk hukum primer. Misal Pendekatan pada undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan. Pasal 310 ayat 4

Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa 1.) Terkait Putusan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG) Majelis hakim mempertimbangkan secara Yuridis pada Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ, sesuai dengan Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana lebih ringan dari pada tuntutan jaksa Penuntut Umum 2.) Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan teori Individualisasi Pidana karena tidak melihat alasan Objektif dalam hal yang meringankan bagi terdakwa, berupa pemaafan dari keluarga korban, seharusnya majelis hakim tidak menerapkan pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ, agar sejalan dengan penerapan pembaruan hukum dengan pendekatan teori Individualisasi Pidana dengan penerapan UU No. 1 Tahun 2023 KUHP 3.) Bahwa tindak pidana dalam hukum Islam dikategorikan qatlu al-khata sebagai acuan hal yang meringankan, di dalam Pandangan Hukum Islam memberikan ruang alternatif Pemaafan dengan Individualisasi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana kelalaian Pengendara sepeda motor yang mengakibatkan korban meninggal Dunia, yang dikenal dalam hukum Islam dengan istilah Tahkim sebagai pembaruan Hukum.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
1. Manfaat Teoritis .....	12
2. Manfaat Praktis .....	13
E. Definisi Istilah .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>23</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	23
B. Kajian Teori.....	30
1. Pertanggung Jawaban Pidana .....	30
2. Penjatuhan Putusan.....	31
3. Tindak Pidana.....	35
4. Tindak Pidana Kelalaian atau Kealpaan.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>48</b>
A. Jenis Penelitian.....	48

B. Sifat dan Bentuk Penelitian.....	49
C. Pendekatan-Pendekatan.....	51
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	52
E. Teknik Analisis Data.....	53
F. Keabsahan data.....	53
G. Tahap Tahap Penelitian.....	54
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas yang Mengakibatkan korban Meninggal Dunia pada Putusan Nomor. :29/PID.SUS/2020/PT PDG.....	57
1. Duduk Perkara.....	57
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	59
3. Tuntutan Penuntut Umum .....	61
4. Pertimbangan Majelis Hakim .....	62
B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas yang Mengakibatkan Korban meninggal pada Putusan Nomor : 29/PID.SUS/2020/PT PDG .....	65
1. Analisis Putusan Hakim Nomor: 29/PID.SUS/2020/PT PDG Menurut Hukum Positif .....	65
2. Analisis Pertimbangan Sanksi Pada Putusan Nomor:29/PID.SUS/2020/PT PDG Menurut Hukum Positif.....	77
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Pada Putusan Nomor : 29/PID.SUS/2020/PT PDG.....	87
1. Analisis Putusan Hakim Nomor: 29/PID.SUS/2020/PT PDG Menurut Hukum Islam .....	88
2. Analisis Pertimbangan Sanksi Hakim Pada Putusan Nomor: 29/PID.SUS/2020/PT PDG Menurut Hukum Islam .....	95

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>110</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DAFTAR TABEL**

2.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu..... 28



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu bentuk penilaian yang mempunyai dasar atas penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana putusan hakim harus mempunyai kesesuaian besarnya pidana dengan pertimbangan yang digunakan hakim pada pertimbangan hakim tersebut sangatlah berpengaruh besar terhadap penekanan proporsionalitas penjatuhan pidana dan hakim harus mempertimbangkan penekanan teori individualisasi pidana, sebagai penentu berat ringannya pemidanaan sebagai bentuk pemenuhan rasa keadilan bagi kedua belah pihak berperkara, agar penelitian ini mampu mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana dan apakah hakim menggunakan suatu pendekatan individualisasi pidana terhadap kasus kelalaian pengendara sepeda motor yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan yuridis normatif berupa Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pertimbangan hakim didalam memberikan pandangan dalam putusan pada salah satu perkara merupakan suatu aspek sangat penting dalam menentukan putusan yang mengandung keadilan (Gerechtigkeit), dan kepastian hukum (Rechtsicherheit) dan kemanfaatan (zweckmassigkeit) bagi para pihak berperkara, sehingga atas dasar putusan yang berpegang teguh terhadap asas- asas Hukum, maka akan menghasilkan suatu Putusan yang

berkualitas maka akan memenuhi kemanfaatan bagi para pihak pencari keadilan dan seperti contoh kasus yang saya teliti berdasarkan fakta hukum di dalam Putusan Nomor: Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN/Pyh. Bahwa seorang pengemudi sepeda motor dilihat dari batin pada saat melakukan Tindak pidana bukan atas dasar niat Pelaku hal ini yang harusnya di Pertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim.<sup>2</sup>

Hakim juga berwenang untuk menjatuhkan putusan pembedaan di sisi lain memperhatikan ketentuan hukum positif dalam artian pendekatan yuridis, tetapi hakim juga perlu memperhatikan efektivitas penegakan serta perubahan perilaku yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan melihat suatu penekanan teori individualisasi pembedaan dengan pembaruan hukum pidana dengan melihat kondisi batin pelaku pada saat melakukan tindak pidana agar putusan hakim tidak hanya berorientasi pada hukum pidana klasik yaitu hanya pembedaan dan dampak putusan hakim bagi pelaku tindak pidana atas dasar kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, agar Putusan hakim tersebut tidak berdampak negatif kepada nilai-nilai sosiologis ataupun filosofis yang berlaku di kalangan masyarakat secara umum.

Sebagaimana dalam aturan undang-undang kekuasaan kehakiman dasar hakim memutus suatu putusan mempunyai kewenangan atas dasar kebebasan mandiri untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan,

---

<sup>2</sup> Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, Cetakan Keempat (Yogyakarta: UII Press, 2015), Hlm 6.

kebebasan ini bersifat mutlak yang tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun, hal ini guna menjamin suatu putusan pengadilan yang objektif. Namun kebebasan hakim dalam menentukan besar hukuman bagi terdakwa dalam masing-masing perkara sering kali menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, dikarenakan perbedaan dalam penjatuhan pidana tidak disandarkan kepada aspek-aspek yang harus ditekankan oleh hakim bagaimana hakim menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan aspek yuridis namun juga disandarkan kepada aspek filosofis ataupun sosiologis sehingga perumusan sanksi pidana tidak bertentangan dengan aturan yang hidup di dalam masyarakat sehingga hal ini merupakan konsekuensi yang akan terjadi perbedaan dalam penjatuhan Putusan.<sup>3</sup>

Suatu tindakan mengadili oleh hakim merupakan suatu persoalan yang terpenting dan menjadi pusat dari adanya sistem peradilan, hal ini dikarenakan pada tahap mengadili dan diputuskan apakah terdakwa terbukti bersalah sehingga nantinya terdakwa akan dipidana atau tidak terbukti bersalah dan kemudian akan dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini penjatuhan pidana oleh majelis hakim mempunyai tugas untuk mempertimbangkan secara imbang antara tindak pidana dengan pertanggung jawaban terdakwa sebagai dasar pencatatan pidana, sehingga dalam hal ini pertimbangan atas dasar tindak pidana serta pertanggung jawaban pidana bertujuan untuk menempatkan penjatuhan pidana sebagai pemenuhan hukum

---

<sup>3</sup> Rezki Fitriah Usemahu, Disparitas Pidana Terhadap Delik Personal, Skripsi, Universitas Islam Indonesia. Hlm 6

yang hidup di kalangan masyarakat dan individu berdasarkan *daad en dader strafrecht* Hakim untuk menerapkan asas yang termuat di dalam Undang - undang undangan Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan dijelaskan dalam bab selanjutnya, bahwasanya seorang penegak hukum harus transparan dan seimbang di dalam menegakkan hukum, baik bersifat pelanggaran, atau bersifat sanksi administratif, dan Pidanaan.<sup>4</sup>

Sering kali hakim mengadili yang dituangkan dalam bentuk putusan hakim menjadi suatu polemik, di kalangan akademisi ataupun praktisi baik di tengah-tengah masyarakat karena tidak semua pihak dapat menerima putusan majelis hakim setidak-tidaknya terdapat dua pihak yang saling berlawanan. Permasalahan ini merupakan hal yang wajar terjadi karena antara individu dengan individu lainnya mempunyai penilaian yang berbeda-beda oleh karena itu dalam permasalahan yang muncul, dalam pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat penting demi mencapai suatu keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi para pihak agar suatu aturan hukum mampu memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.<sup>5</sup>

Berdasarkan pada pertimbangan hakim serta norma yang digunakan nantinya dapat menjadi tolak ukur dari adil atau tidaknya suatu putusan tersebut atau dengan menggunakan penekanan dengan acuan teori proporsionalitas pidana dengan memperhatikan sifat objektif pelaku tindak pidana dengan memperhatikan penerapan individualisasi pidana dalam

---

<sup>4</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), Hlm 1-2

<sup>5</sup> Endri, Suryadi, Et. Al., "Proporsionalitas Putusan hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan", *Jurnal Sehat*, Edisi No.2 Vol.7 (2020) Hlm 200.

konteks sikap batin pelaku tindak pidana pada saat melakukan perbuatan tindak pidana dan aspek kemanfaatan dengan proporsi, sebanding, seimbang, ataupun berimbang.

Mengena hal ini bagaimana hakim menerapkan teori individualisasi pidana terkait dengan tujuan penjatuhan pidana oleh hakim yang tidak selalu memuat penekanan teori pembalasan dengan menjatuhkan Pidana setelah adanya pembaruan hukum dalam KUHP terbaru tidak hanya menekankan kepada pemidanaan kepada pelaku tindak pidana kelalaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, agar nantinya hakim lebih leluasa pada penerapan putusan yang lebih efektif kepada pelaku ataupun korban.<sup>6</sup>

Pada Pasal 310 ayat 4 dari Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang akan mengatur kelalaian pengemudi, yang berbunyi:<sup>7</sup>

1. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaian menyebabkan gejala kala lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana disebutkan dalam pasal 229 dipidana dengan penjara paling lama enam bulan dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

---

<sup>6</sup> Effendy Mukhtar, Implementasi Teori Pemidanaan dalam Putusan Perkara Psicotropika oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dikutip dari Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 25, Issues 1 (2018), Hlm 138

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

2. Setiap orang mengemudi kendaraan bermotor karena ke tidak hati-hatiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana di dalam pasal 229 ayat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang yang meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).<sup>8</sup>

Berdasarkan kronologi kasus yang diangkat oleh Peneliti sebagai acuan penulisan skripsi adalah kasus kecelakaan yang terjadi di daerah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh tempat yang masih termasuk yuridiksi Pengadilan Negeri Payakumbuh., dengan laka lantas menabrak korban pejalan kaki yang bernama HUSNA, dengan Terdakwa pengendara sepeda motor. Pada saat kejadian ada pejalan kaki yang hendak melintas jalan dari arah sisi kiri jalan menuju sisi kanan jalan tepatnya di depan Konter Mazaya di Jorong Koto Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota, dan bertepatan di tengah badan jalan tanpa disadari oleh Terdakwa tiba

---

<sup>8</sup> Pasal 310, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

tiba menabrak pejalan kaki yang diketahui bernama saudara HUSNA., akibat hal tersebut, saudara perempuan yang bernama HUSNA meninggal dunia. pada tanggal 25 Maret 2009 di rumah sakit Stroke nasional Bukittinggi.<sup>9</sup>

Pada kasus ini Seorang hakim tidak bijaksana didalam memutus perkara dengan ketentuan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kecelakaan dalam keadaan kealpaan atau kelalaian pengemudi mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia dan diancam dengan Pasal 310 Ayat 4 yang berbunyi “dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 12.000.000 juta rupiah.”<sup>10</sup>

Dari maraknya peristiwa korban meninggal akibat kelalaian pengemudi baik sepeda motor atau mobil sehingga kasusnya di putus oleh pengadilan tingkat pertama. Sampai banding di Pengadilan Tinggi Padang. Pertimbangan seorang hakim sangat merugikan Terhadap korban.. Seperti contoh kasus penelitian ini studi putusan Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG dan banyak putusan yang lain yang harus dibenahi bagaimana putusan mempunyai nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan dan juga kepastian hukum bagi seorang korban itu sendiri. Sehingga putusan tersebut sejalan dengan hakikat hukum, iyalah sebagai kontrol sosial (social engineering) maka terdapat persoalan-persoalan yang membuat penulis sangat ingin mencurahkan penelitiannya

---

<sup>9</sup> Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN/Pyh

<sup>10</sup> Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN/Pyh

terhadap hak-hak korban dan keadilan bagi Terdakwa, kecelakaan akibat kelalaian seorang pengendara bermotor.<sup>11</sup>

Sehingga Peneliti sangat tertarik di dalam pertimbangan Hakim. Berdasarkan Putusan Nomor : 29/PID.SUS/2020/PT PDG dikarenakan Putusan tersebut tidak sesuai atau tidak sejalan antara teori praktek yaitu berupa ketentuan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena kelalaian pengendara motor mengakibatkan pengguna jalan meninggal dunia. Jika dicermati dari berbagai putusan dengan kasus kecelakaan karena kelalaian pengendara motor. Mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan alasan hakim tidak mempertimbangan hal-hal yang meringankan seorang terdakwa yang sudah dimaafkan oleh keluarga korban dan Terdakwa berkata jujur dan mengakui perbuatannya dan juga menyesali perbuatannya hal tersebut tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Perspektif hukum pidana Islam menyatakan faktor kelalaian manusia jika di kaitkan dengan fakta hukum di dalam putusan ini. Bahwa pengemudi tidak menyalakan klakson dan mengendarai dengan sangat kencang dan pengendara tidak mempunyai SIM. Hal hal yang memberatkan kepada seorang terdakwa memang kesalahan dari pengendara bermotor akibat ke tidak hati hatiannya di dalam bermotor sehingga mengakibatkannya hilangnya

---

<sup>11</sup> Nurhasan Ismail, *Relativitas Daya Pemaksa Hukum: Indikasi Lemahnya Penegakannya*, Majalah Mim- bar Hukum, Edisi Khusus No. 44/VI/2003, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 144.

nyawa manusia. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 92 disebutkan:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ مَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain kecuali karena kesalahan sendiri. Jika dia membunuh seorang yang beriman karena kesalahan sendiri, dia harus memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman dan membayar tebusan yang diberikan kepada keluarga si terbunuh, kecuali jika keluarga si terbunuh itu terus memakan apa yang mereka makan. (Q.S. An-Nisa' : 92 )<sup>12</sup>

Didalam pandangan Hukum Islam kasus pembunuhan karena faktor kesalahan, ataupun kelalaian, yang dikenal dengan sebutan *qatlu qhata'* yang melekat didalam pemahaman sengaja dan kebetulan. *culpa* atau karena tidak hati hatian maka hal tersebut di pandang lebih ringan dari sengaja, maka dari

<sup>12</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 1.

aspek pengurangan hukuman pemidanaan secara bijaksana mengenai unsur-unsur pembunuhan tidak disengaja menurut hukum pidana Islam salah satunya yang mengakibatkan matinya korban. Tindak pidana pembunuhan karena kelalaian di hubungkan agar pelaku membayar hukuman diyat dan hukuman kifarfat untuk pembunuhan karena kelalaian merupakan hukuman pokok yang telah dikemukakan dalam pembicaraan mengenai *syibul Amd* sebagai dasar pertanggung jawaban pidana.<sup>13</sup>

Jika dianalisis putusan tersebut di dalam perspektif hukum pidana Islam berdasarkan fakta persidangan yang di terangkan melalui putusan. Maka karena hilangnya nyawa diakibatkan karena kelalaian maka beban pertanggung jawaban bagi terdakwa membayar diat berdasarkan 5 pengelompokan menurut pendapat Abdul Qadir dan berdasar kepada hadis Nabi Riwayat Abdullah Ibnu Mas'ud:<sup>14</sup>

Penerapan Pasal 310 Ayat 4 yang berbunyi “dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 12.000.000 juta rupiah. Dari hal ini seorang hakim harus bijaksana di dalam mempertimbangkan putusannya. Karena di dalam putusan ini dinilai masih lemah dari dua aspek kemanfaatan dan kepastian Hukum bagi seorang terdakwa yang hanya terfokus kepada pemidanaan bagi Terdakwa namun penekanan yang sifat penting sebagai pemulihan bagi korban maupun

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, Asas-asas hukum pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 125.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, Asas-asas hukum pidana, 127.

keluarga korban tidak terpenuhi yaitu berupa denda yang di minta kepada terdakwa melalaui putusan.

Berdasarkan hal tersebut penulis sangat ingin memberikan nalar kritis akademisi yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul, “**Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan Nomor :29/PID.SUS/2020/PT PDG)**”.

#### **B. Fokus Penelitian**

Setelah membaca pemaparan latar belakang masalah, agar pembahasannya komprehensif maka penulis akan menarik masalah untuk di membahas yaitu :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada putusan Nomor. :29/PID.SUS/2020/PT PDG?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal pada putusan Nomor : 29/PID.SUS/2020/PT PDG?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal pada putusan Nomor : 29/PID.SUS/2020/PT PDG?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas pokok penelitian yang ingin di capai pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui atas dasar apa seorang hakim mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia Nomor: 29/PID.SUS/2020/PT PDG.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia perspektif hukum positif berdasarkan putusan Nomor: 29/PID.SUS/2020/PT PDG.
3. Untuk mengetahui upaya hukum dalam bentuk pertanggung jawaban tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia perspektif hukum pidana Islam berdasarkan putusan Nomor: 29/PID.SUS/2020/PT PDG.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini hadir untuk memberikan manfaat baik bagi penulis itu sendiri dan bagi para pembaca bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum dan terkhusus bagi para korban yang kehilangan hak-haknya, akibat ketidakadilan pertimbangan putusan hakim.

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadikan sumbangsi didalam memperjelas bentuk pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana kecelakaan Lalu lintas karena kelalaiannya pada saat mengendarai

sepeda motor sehingga mengakibatkan Korban meninggal Dunia, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai Keadilan yang memulihkan harkat dan martabat Korban dan Terdakwa dengan implementasi penerapan Restorative Justice, agar sesuai kaidah-kaidah Hukum serta menjaga integritas para penegak hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat ini ialah salah satu bentuk bahan referensi yang dijadikan sebagai bahan baca. Bagi para akademisi, dan juga kalangan praktisi, hukum itu sendiri. mengenai pertanggung jawaban tindak pidana kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan perspektif yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini, berdasarkan judul yang diteliti, dibawah ini:

### a. Bagi Peneliti

Harapannya agar mampu untuk dijadikan pemanfaatan dalam bidang penelitian untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan seputar bentuk pertanggung jawaban tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia. Juga menjadikan penelitian ini sebagai khazanah keilmuan peneliti di dalam proses penyelesaian pendidikan peneliti.

### b. Bagi Instansi

Harapan penelitian ini untuk kampus Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, agar bermanfaat dipergunakan

sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ada di Fakultas Syariah.

#### **c. Bagi Penegak Hukum**

Bisa menjadi bahan masukan bagi hakim. Sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, agar lebih hati-hati karena setiap putusan hakim akan mempengaruhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tentunya akan dijadikan acuan yurisprudensi.

#### **d. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang konkret atas dasar studi. Penerapan putusan yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat mampu memahami bersama sama menegakkan hukum seadil-adilnya, sesuai hakikat hukum, Demi terciptanya hukum yang progresif yang mampu menciptakan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan sebagai sumbangsih baru terkait penelitian ini kedepannya.

### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah sangat diperlukan bagi peneliti sebagai proses penjelasan yang digunakan untuk menggambarkan beberapa yang dimuat dalam judul penelitian dengan istilahnya dibawah ini:

#### **1. Analisis Yuridis**

Arti di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Analisis suatu hal yang dilakukan untuk memahami dengan cermat, memeriksa, pandangan, pendapat sesudah mendalami sebagian, mempelajari dan

sebagainya.<sup>15</sup> Sedangkan pengertian Yuridis di dalam kamus Hukum ialah dari aspek Hukum.<sup>16</sup> Analisis Yuridis menurut kamus Hukum salah satu tindakan menemukan untuk mencari bagian dari beberapa permasalahan untuk dikonsentrasikan lebih mendalam dan dikaitkan dengan dasar Undang-undang dan kajian teori hukum dan asas-asas hukum dengan standar yang sah dan berlaku sebagai penanganan masalah.<sup>17</sup>

## 2. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana adalah salah satu bentuk mengenakan hukuman terhadap pembuat, karena perbuatan yang dilakukan dikategorikan hal yang melanggar dan dilarang, atau bisa menimbulkan suatu keadaan yang terlarang. Pertanggung jawaban pidana salah satu proses yang menyangkut peralihan hukuman, yang ada pada tindak pidana kepada pelakunya. Agar bertanggung jawab seorang dalam ikatan hukum pidana dengan menegakkan hukuman secara objektif pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Tanggung jawab pidana ditentukan atas dasar kesalahan pembuat, bukan hanya terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana. Hanya saja kesalahan di tempatkan sebagai faktor penentu bentuk pertanggungjawaban pidana tak hanya dipandang sekedar unsur mental. Dalam tindak bisa dikatakan seorang

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 14.

<sup>16</sup> M. Marwan dan Jimmy p, Kamus Hukum, (Surabaya: Reality Publisher 2009), 651.

<sup>17</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandae Maju, 2008), 83.

dijustificasikan salah Karena menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>18</sup>

Van Hamel mengutarakan pertanggung jawaban pidana dalam bentuk keadaan normal dan kesiapan kematangan psikis yang akan membawa tiga bentuk kemampuan untuk:

- a. Memahami sebuah arti dan hal apa yang akan diperbuatnya sendiri.
- b. Menyadari bahwa perbuatannya merupakan salah satu bentuk tidak benar didalam pandangan masyarakat hal tersebut dilarang dilakukan.
- c. Seorang dapat menentukan mampu menentukan pola pikir terhadap perbuatannya.<sup>19</sup>

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Mengenai bentuk atau gangguan terhadap ketertiban umum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau berbentuk kelalaian (culpa) yang dilakukan oleh pelaku yang akan dijatuhkan hukuman pemidanaan. Berupa penjara terhadap pelaku ialah perlu, demi terciptanya ketertiban masyarakat dan terjaminnya kepentingan masyarakat secara umum.

<sup>18</sup> Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo, 2004), 15.

<sup>19</sup> A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1983), 24.

### 1) Macam-Macam Jenis Tindak Pidana<sup>20</sup>

- a. Delik formil dan delik materiil suatu delik yang terjadi dikarenakan salah satu perbuatan yang dilarang, dan sudah tercantum di dalam produk peraturan perundang-undangan. Delik delik materiil sendiri adalah delik yang baru dianggap ketika perbuatan setelah usai, maka akan timbul akibatnya yang dilarang dan dimuat pemidanaannya dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Delik sengaja' dengan delik kealpaan adalah delik yang dilakukan dengan adanya niat dilakukan atas dasar kehendak sendiri dalam arti sengaja. Delik kealpaan adalah salah satu bentuk delik dilakukan atas dasar kesalahan ataupun ketidak hati-hatian.
- c. Delik khusus dan delik umum delik khusus sendiri ialah delik yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dikhususkan untuk orang tertentu saja, karena jabatan atau ada hal-hal khusus yang dijamin oleh undang-undang, sedangkan delik umum adalah sebuah delik yang mengatur perbuatan setiap orang dan berlaku universal.<sup>21</sup>

#### 4. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan Lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak terduga dan tidak di inginkan dan tidak di sengaja yang melibatkan antara pengguna jalan yaitu pengendara transportasi dan pejalan kaki, oleh sebab

<sup>20</sup> Shidarta, *Positivisme Hukum*, (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 2007), 36.

<sup>21</sup> I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan Di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2012), 49.

itu sangat memungkinkan terjadinya kerugian harta benda bahkan hilangnya nyawa manusia.<sup>22</sup>

## 5. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat terkumpul didalam asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis seperti hukum adat, mempunyai pemberlakuan secara umum atau khusus dan ditegakkan melalui alat-alat negara, hukum positif dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok antara lain.

Sumber hukum positif yaitu bersumber kepada acuan dasar hukum formil dan materiil merupakan sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab, terjadinya pemberlakuan yang diketahui oleh masyarakat umum sedangkan hukum materiil adalah hukum yang berasal dari hal-hal yang bersifat substansi. Hukum di bawah ini merupakan contoh dari pemberlakuan sumber hukum formil dan hukum materiil.

### a. Sumber Hukum Formil dan Materiil

1. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana
3. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
4. Undang -undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
5. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

---

<sup>22</sup> Shidarta, *Positivisme Hukum*, (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 2007), 27.

6. Peraturan pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan
7. Kitab undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
8. Studi Pada Putusan Nomor :29/PID.SUS/2020/PT PDG )
9. Studi Pada Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh

## 6. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan hukum yang diperintah oleh Allah. Melalui perantara nabi Muhammad yang bersumber kepada Alquran, hadist, ijma' dan qiyas, para ulama. Dengan ancaman hukuman diyat, qishash, hudud, atau ta'zir.

Ada tiga macam istilah yang dapat digunakan dalam pengertian hukum pidana Islam ialah sebagai berikut:

### a. Jarimah

Dalam bahasa Arab, Hukum Pidana Islam disebut jarimah, yang berarti berbuat atau memotong. Secara khusus, hukuman ini digunakan secara terbatas. Pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, serta penyimpangan dari syariat Allah SWT jarimah sendiri dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), 11.

Hukum positif yang dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk perbuatan pidana atau delik. Abdul Qodir Auda mendefinisikan tindak pidana di dalam hukum positif, dengan contoh perbuatan yang dilarang, atas dasar undang-undang, atau perbuatan yang telah ditetapkan undang-undang, sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dikatakan tindak pidana, kecuali ada sanksi, atau ada aturan yang secara khusus mengatur terkait hukum pidana.<sup>24</sup>

## **b. Jinayah**

Para fuqaha mengartikan kata tersebut dengan kata jarimah. Merupakan bentuk verbal dari kata jamak yang mempunyai arti berbuat dosa atau salah hal tersebut dikenal istilah hukum. Sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jenis-jenis hukum pidana Islam, jenis hukum pidana Islam yaitu hudud qisas dan ta'zir sebagai berikut:<sup>25</sup>

### **1) Hudud**

Hudud adalah hukum pidana dengan ancaman hukuman had., ialah hukuman pemisah antara dua hal agar tidak bercampur dengan yang lainnya atau pemisah antara dua hal yang mempunyai batas. Abd al-Qadir Auda mendefinisikan arti hudud dan jarimah dengan hukuman yang mempunyai ancaman had dan had sendiri merupakan ancaman hukuman yang ditentukan mengenai macam

<sup>24</sup> Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 5.

<sup>25</sup> Zulkarnai Lubis, *Bakti Ritonga, Dasar-Dasar hukum Acara Jinayah*, 2.

dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.<sup>26</sup> Jarimah atau hudud terdiri dari tujuh macam yaitu:

- a. Zina
- b. Gadzaf (menuduh berzina)
- c. Khamr (minum-minuman keras)
- d. Sariqah (pencurian)
- e. Hibarah (perampokan)
- f. Riddah (Keluar dari Islam)
- g. Bughah (Pemberontakan).<sup>27</sup>

Sumber hukum berupa acuan dari Al-Qur'an dan Hadits, dan buku karya tulis ilmiah pidana Islam di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Alquran surah An-Nisa ayat 92.
- b. Alquran surah An-Nisa ayat 13.
- c. Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud.
- d. Buku yang ditulis oleh Ahmad wardi muslih, hukum pidana Islam (Jakarta sinar grafika 2005).<sup>4</sup>
- e. Buku karya Suma, Dkk judul hukum pidana Islam di Indonesia peluang prospek dan tantangan. (Jakarta: pustaka 2021).

<sup>26</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2.

<sup>27</sup> Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy* (Dari Al-Kitab Al-Arabi', 2013), 67

- f. Karya Sudarsono judul buku pokok-pokok hukum Islam (cetak ke 1 Jakarta: PT Rineka Cipta 1993).

## 7. Putusan

Putusan adalah suatu ucapan yang diungkapkan oleh hakim. Baik ungkapan secara tertulis ataupun secara langsung, secara bahasa Putusan disebut dengan istilah vonis didalam bahasa Arab dikenal dengan al-aqda'u yaitu produk putusan mengenai agama, karena adanya dua pihak yang berlawanan baik para penggugat ataupun para tergugat. putusan secara umum adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim sebagai pemangku wewenang, sebagai pejabat negara yang baik terbuka secara umum ataupun tertutup.<sup>28</sup>



---

<sup>28</sup> Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), 20.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penulis mengkaji beberapa analisis hasil studi penelitian, yang menurut peneliti mempunyai relevansi dengan penelitian ini, sehingga dapat dilihat dari aspek keabsahan, orisinalitas, dan posisi penelitian.<sup>29</sup>

- a. Skripsi yang diteliti oleh Yudi Elfaz, yang berjudul tentang. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Ganti Rugi Bagi Korban Meninggal Pada Kecelakaan (Analisis Putusan PN Kendal NO.117/PID.B/2012/PN.KDL)” di dalam penulisan skripsi di atas titik fokus terhadap penerapan ganti rugi tindak pidana kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia, di sisi lain menyebutkan secara detail terkait tindak pidana karena sengaja atau kelalaian.

Acuan sumber hukumnya menggunakan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan KUHP pasal 359 dan pasal 360 dan perspektif hukum pidana Islam, menggunakan dalil Alquran surah an-nisa ayat 9 dan pendapat Sayyid Sabiq, yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus analisis putusan.

Kesimpulan penulis dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim di dalam meringankan pemidanaan terhadap terdakwa dengan landasan kesepakatan damai di luar pengadilan, atas

---

<sup>29</sup> Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 39.

kematian korban di luar pengadilan. Diyat tersebut belum memenuhi dasar hukum yang dibebankan kepada terdakwa perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Memiliki persamaan yaitu di dalam pembahasan. Mengenai bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain berdasarkan perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia, tentang tindak pidana kelalaian mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, sama di dalam membahas penerapan ganti rugi yang disebabkan oleh hal tersebut melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Terdapat suatu perbedaan pada penelitian terdahulu sebagai berikut, di mana penelitian terlebih dahulu lebih menekankan kepada satu PUTUSAN PN KENDAL No.117/PID.B/2012/PN.KDL,

mengenai bentuk pertanggungjawaban ganti rugi, di dalam perspektif hukum positif yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi mobil hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Pengendara motor.

- b. Skripsi yang di tulis oleh Andika Bachtiar dengan permasalahan yang di angkatan di dalam judul penelitian, "Pertanggung Jawaban Pidana atas Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Orang Lain (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2016/PT. PAL) dalam skripsi ini fokus penulis ketentuan pasal 105 dan pasal 106 di dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009. Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan. Penulis mempunyai tujuan mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu

lintas maka penulis menyebutkan secara signifikan beberapa hal pencegahan yang bisa dilakukan. Dan membahas secara komprehensif penerapan pasal 359 KUHP yang berbunyi barang siapa karena kesalahan menyebabkan orang mati. Maka dihukum dengan penjara selama-lamanya 5 tahun. Penulis fokus kepada penerapan pidana pokok dan pidana tambahan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus putusan.

Kesimpulan penelitian ini, penulis yakin bahwa pelanggaran kelalaian lalu lintas menyebabkan kematian orang lain. Putusan Pengadilan tingkat pertama, meskipun benar namun lemah, telah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal 310 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2009. Terdakwa terlalu ceroboh dan tidak hati-hati saat mengendarai sepeda mengakibatkan hukuman 8 bulan menjadi 1 tahun 6 bulan. Pengadilan Tinggi telah membuat keputusan nomor 27/Pid.Sus/2016/PT PAL.

Persamaan yang ada di dalam objek penelitian adalah kealpaan mengakibatkan kematian, namun juga terdapat perbedaan yaitu ada penelitian tersebut hanya berfokus kepada penerapan hukum positif untuk menjawab pertanggungjawaban sanksi pidana dan hukuman pokok pidananya, di dalam penelitian ini sedang mengkaji terkait pertanggungjawaban hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

- c. Skripsi yang di tulis oleh Hoppy Okta Diandra dengan judul Pertanggung Jawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang

Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 198/PID.SUS/2021/PN PBR) Penelitian skripsi ini sangat rinci di dalam membahas latar belakang maraknya terjadinya kecelakaan. Lalu lintas diakibatkan pertumbuhan transportasi semakin banyak dengan kelemahan efektivitas hukum yang berlaku dan jalan yang masih memerlukan perbaikan. Penulis membandingkan negara maju dan negara berkembang agar menjadi perbandingan yang akan menghasilkan perbaikan di Indonesia mengenai infrastruktur jalan. Acuan sumber hukumnya yaitu undang-undang lalu lintas danau tanjakan Nomor 22 Tahun 2009. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus putusan.

Kesimpulan penelitian ini mengenai penerapan pemidanaan bagi terdakwa di dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Menyimpulkan

seharusnya terdakwa dikenakan pasal 310 ayat 4 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun pertimbangan hakim lebih melihat dari sisi meringankan saudara James dengan memutus pidana. Terdakwa selama 3 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 lima puluh juta rupiah. Peneliti memberikan kritikan dalam pertimbangan hakim adanya unsur pemberat pemidanaan bagi terdakwa, karena korban mengalami kecelakaan. Tetapi terdakwa tidak memberikan pertolongan dan tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian.

Dalam penelitian ini memiliki persamaan Pembahasan Tinjauan umum. Tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas Membahas mengenai proporsionalitas dalam penjatuhan pidana dan denda. Adapun perbedaannya di dalam penelitian ini terdapat pemberatan pembedaan. Karena terdakwa tidak memberikan pertolongan dan tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian.

- d. Penulisan skripsi yang di buat oleh Dika Andini Putri, “Pertimbangan Hakim Berdasarkan Nilai Keadilan Restoratif Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Karena Kelalaian Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Kematian Orang”. Penulisan skripsi ini memfokuskan kepada sarana juga suatu edukasi yang dituangkan dalam wujud keamanan kesejahteraan ketertiban dan secara komprehensif penulis. Memberikan pengertian kepada masyarakat Indonesia di dalam menertibkan lalu lintas di Indonesia yang masih kurang. Sumber hukum yang digunakan peneliti menggunakan pendekatan undang-undang nomor 22 tahun 2009. Tentang lalu lintas angkutan jalan dan pada pasal 229 ayat 2 yang dibahas secara detail terkait pidana dengan pidana penjara selama 6 bulan dan atau denda paling banyak satu juta Rupiah. kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kerusakan dan pasal 229 dan menyebutkan pasal 359 KUHP.

Kesimpulan penelitian ini berdasarkan analisis yang diuraikan dalam pertimbangan hakim. Dalam penerapan hukum materiil dalam kasus ini belum selesai, karena terdapat suatu tuntutan yang dianggap

berbeda dengan Pasal yang awalnya mengarah pada Pasal 359 KUHP, dan Pasal 310 ayat 4 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Hal tersebut dianggap hanya sebagai bentuk pertimbangan, guna memberikan keringanan terhadap Terdakwa. Akan tetapi tidak adanya bentuk keadilan yang seharusnya diterima oleh diri korban.

Dengan penelitian sebelumnya penelitian ini memiliki persamaan yang terletak pada pembahasan. Pemenuhan pemulihan hak-hak korban dan sama dalam pembahasan dasar hakim menjatuhkan putusan. Perbedaan dalam penelitian ini menekankan keadilan restorative justice sesuai teori di dukung dengan penguatan ganti kerugian kepada korban.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yudi Elfaz	“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Ganti Rugi Bagi Korban Meninggal Pada Kecelakaan Pada Kecelakaan (Analisis Putusan PN Kendal NO.117/PID.B/2012/PN.KDL)”.	Sama dalam membahas pertanggung jawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain berdasarkan hukum pidana Islam dan hukum positif fokus penerapan ganti rugi melalui dua perspektif.	penelitian ini memberikan contoh beberapa putusan dengan studi kasus yang sama dan penerapan hukum oleh hakim hampir sama.

2	Andi ka Bach tiar	“Pertanggung Jawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Orang” Lain (Analisis Putusan Nomor : 27/Pid.Sus/2016/PT. PAL)”.	Pembahasan di Tinjauan umum. Tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas.	Pemberatan pemidanaan tidak menolong korban dan tidak melaporkan ke polisi terkait kejadian kecelakaan lalu lintas.
3	Hop py Okta Dian dra	“Pertanggung Jawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Perkara Nomor 198/PID.SUS/2021/P N PBR)”.	Membahas mengenai dalam penjatuhan pidana dan denda. Di kesampingkan melalui Restorative Justice	Penelitian ini fokus pendekatan persuasif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam di dalam pemenuhan hak-hak bagi korban meninggal akibat kelalaian pengendara motor.
4	Dika Andi ni Putri	“Pertimbangan Hakim Berdasarkan Nilai Keadilan Restoratif dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Karena Kelalaian Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Kematian Orang”.	Secara intens membahas pemulihan hak- hak korban dan menjawab atas dasar apa hakim meringkas sangat drastis pemidanaannya.	Penelitian sebelumnya hanya terpaku kepada korban tetapi bagaimana pelaku harus bisa memenuhi rasa pertanggung jawaban pidana.

## B. Kajian Teori

### 1. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung Jawaban Pidana dikenal dengan istilah *teorokenbaardheid* atau *criminal responsibility* sebagai maksud apakah pelaku mampu mempertanggung jawabkan apa yang di perbuat atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.<sup>30</sup> Kesalahan merupakan sebuah unsur yang mempunyai karakteristik perbuatan dengan karakteristik pelaku yang sangat di butuh untuk pokok pertanggung jawaban pidana.<sup>31</sup>

Pompe menyatakan bahwa seorang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan:

- a. Seorang pelaku mampu berpikir yang berarti bisa menentukan pikirannya.
- b. Pelaku melakukan perbuatan agar bisa menetapkan keinginannya sesuai pendapatnya.

Pertanggung jawaban ialah salah satu langkah kongkrit untuk menetapkan seorang pelaku dapat di pidana atau tidak, apakah pelaku di bebani pertanggung jawaban pidana apabila pelaku melakukan tindak pidana dan juga cakap di dalam berpikir interaksi sosial, yang menjadi catatan di dalam pelaku dikenakan pidana apabila ada aturan yang mengatur dan menjatuhkan pidana pada pelaku sesuai asas legalitas yang saat ini terapkan di Indonesia tentang *responsibility* dan *criminal ability*, untuk tindak lanjut mengenai perbuatan itu dilarang

<sup>30</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), 21.

<sup>31</sup> Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), 65.

dan diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan yang ada melalui perundang-undangan di kenal dengan bahasa latin *nullum delictum nulla poena sine pravia lege*' tidak ada delik pidana tanpa tertera peraturan yang mengatur terlebih dahulu.<sup>32</sup>

## 2. Penjatuhan Putusan

Penjatuhan putusan adalah pertimbangan hakim yang dimuat di dalam suatu putusan perkara tindak pidana. Perlu adanya beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Hakim sebelum memutus suatu perkara. Seorang Hakim akan subjektif dan objektif sebagai tujuan memperhatikan kedua syarat tersebut untuk dipidananya seseorang, sebelum memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang maka hakim akan memperhatikan ketentuan syarat subjektifnya, dan syarat objektif. Hakim memeriksa tindak pidana dari berbagai hal, terutama dari segi kesalahan yang diperbuat dan mampukah seseorang yang dianggap bersalah tersebut dapat mempertanggungjawabkan terkait perbuatannya tersebut. jadi disini seorang Hakim memang benar-benar harus subjektif dalam memutus suatu perkara.<sup>33</sup>

Berdasarkan Pasal 25 UU No. 48 tahun 2009 yang membahas tentang kekuasaan kehakiman. Dinilai bahwa seorang Hakim dapat membuat suatu keputusan yang nantinya dapat dijawab berdasar pada putusan yang telah ada, sumber hukumnya yang telah didapatkan dari

---

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 23.

<sup>33</sup> Elisabeth Nurhaini Butar-butur, *Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum*, 2011.

suatu Peraturan Perundang-Undangan yang masih berlaku, kemudian Hakim akan berani dalam menentukan jawaban yang sesungguhnya, karena sesungguhnya keadilan yang nantinya akan didapatkan oleh seorang Terdakwa menjadi kewenangan Hakim.

#### **a. Pertimbangan Hakim Yuridis dan Non Yuridis**

Pertimbangan yang dibahas kali ini, ialah mengenai faktor-faktor yang ada didalamnya, mengenai suatu persidangan yang terbagi menjadi berikut ini:<sup>34</sup>

- 1) Dakwaan dari jaksa penuntut umum
- 2) Saksi yang memberikan keterangan
- 3) Terdakwa memberikan keterangan
- 4) Adanya barang bukti
- 5) Terdapat Pasal-Pasal yang didakwakan

Menggunakan Pertimbangan Hakim pada suatu putusan perkara dengan nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG. Sebab akibatnya dari kelalaian hingga jatuhnya korban jiwa. Terdakwa ditetapkan dengan Pasal 310 ayat 4 undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, beserta Peraturan Perundang-Undangannya yang berkaitan. Seperti halnya yang terdapat pada Pasal 197 ayat 1 huruf d dan f KUHAP.

---

<sup>34</sup> E.Utrecht, *Rangkaian Seri Hukum Pidana II*, (Surabaya: Tinta Mas, 1965), 361.

## b. Pertimbangan Non Yuridis (Sosiologis)

Pertimbangan ini dapat terlihat dari suatu latar belakang, hal apa yang terdakwa perbuat, keadaan dari terdakwa sendiri, juga agama yang dianutnya. Semua itu akan dijabarkan dengan beberapa penjelasan berikut:<sup>35</sup>

### 1) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Setiap orang pastinya tidak ingin merasakan dirinya menjadi seorang Terdakwa yang memiliki catatan kriminalitas, hingga mengharuskan mendapatkan hukuman, bahkan dijatuhi hukuman pidana dari seorang Hakim. Hal tersebut tentu saja dengan berbagai faktor hingga menyebabkan dirinya menjadi pelaku kriminal. Keadaan perekonomian juga bisa menjadi faktor utama didalamnya. Karena kurangnya peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang membuatnya harus berputar haluan, dengan menggunakan cara jahatnya yang melanggar hukum.

### 2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Setelah adanya perbuatan yang dirasa merugikan diri juga masa depannya, karena telah menyandang nama sebagai seorang Terdakwa. Mengingat perbuatannya tersebut hingga hilangnya nyawa seseorang, dan dianggap sebagai bentuk kelalaian dalam tindak pidana.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Bambang Tri Bawono, Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat Ringannya Pidana Terhadap Pidana. *jurnal Hukum*.

<sup>36</sup> Tata Wijayanta & Sandra Dini Febri Aristya, 178.

### 3) Kondisi Terdakwa

Mengenai kondisi Terdakwa saat itu, apakah dirinya melakukan perbuatan tersebut secara sadar atau tidak, dan dalam keadaan baik-baik saja atau menyimpan rasa marah. Hal tersebut juga perlu difahami dan ditelaah kembali.

### 4) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Terdapat pendapat dari seseorang yang bernama Dahlan yang perlu untuk dipertimbangkan oleh Hakim, agar nantinya tercapai suatu keadilan, terutama pada keadilan sosial ekonomi dari Terdakwa, karena tidak semua kehidupan dari terdakwa dengan keluarganya tercukupi dengan baik, apalagi mengenai kehidupan sosial dan perekonomiannya.<sup>37</sup>

### 5) Faktor Agama Terdakwa

Faktor agama dari terdakwa juga termasuk didalam suatu putusan, akan tetapi hal tersebut bukan suatu hal yang dianggap formal dan berkaitan dengan hukum, karena pada dasarnya setiap diri terdakwa memiliki agama yang berbeda-beda, namun tidak dapat dipungkiri perbuatan pidananya tersebut, bukan termasuk dalam faktor agama yang dianutnya, karena hal tersebut menyangkut akan kepercayaannya masing-masing.

---

<sup>37</sup> Lex Administratum, Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana dikenal dengan bahasa *Strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang pelakunya di kenakan Hukuman pidana yang di rumuskan didalam aturan hukum, Berdasarkan aturan kitab undang-undang hukum pidana ( KUHP ) para pakar tidak menemukan atau bisa di sebut tidak diberikan defenisi secara komprehensif mengenai tindak pidana atau *Strafbaarfeit* dari sebab itu para pakar atau ahli pidana mempunyai istilah masing masing di dalam memberikan pendapat.<sup>38</sup>

### 4. Tindak Pidana Kelalaian atau Kealpaan

Kelalaian atau kealpaan hukum pidana adalah bentuk kesalahan dalam teori hukum pidana. Salah satu tindakan seseorang yang kurang berhati-hati yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau luka-luka. Bagaimana pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009. Tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 310 ayat 4 mengakomodir bentuk kealpaan seseorang tidak mempunyai niat di dalam batin. namun hanya melekat satu unsur yang melekat pada pasal 359 dan pasal 360 KUHP yaitu karena suatu tindakan atau perbuatan yang di lakukan secara nyata yang melekat pada unsur pasal tersebut dikenal dengan istilah tindak pidana karena dasar tidak hati-hatiannya

---

<sup>38</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013), 5.

menyebabkan orang lain mati, diancam dengan penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.<sup>39</sup>

Dalam ilmu hukum pidana kelalaian atau Kealpaan (Culpa) mengacu kepada ketentuan yurisprudensi menafsirkan bentuk kelalaian/Kealpaan, sebagai salah satu tindakan yang tidak mengantisipasi pengambilan pencegahan atau kurangnya kehati-hatian" dan menurut Vos Sendiri teori Kealpaan mempunyai dua unsur yaitu:

- a. Membuat dapat "menduga terjadinya" akibat dari perbuatannya.
- b. Pembuat "Kurang berhati-hati" (pada pembuat terdapat niatan yang kurang rasa tanggung jawab) elalaian atau kealpaan hukum pidana adalah bentuk kesalahan dalam teori hukum pidana Salah satu tindakan seseorang yang kurang berhati-hati yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia tau luka-luka bagaimana pasal 359

KUHP dan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 310 ayat 4 mengakomodir entuk kealpaan seseorang tidak mempunyai mat di dalam batin namun hanya melekat satu unsur yang melekat pada pasal 359 dan pasal 360 KUHP. Yaitu karena suatu tindakan atau perbuatan yang di lakukan secara nyata yang melekat pada unsur pasal tersebut dikenal dengan istilah tindak pidana karena dasar tidak hati-hatiannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan penjara paling lama 5 tahun atau Pidana kurungan paling lama satu tahun.

---

<sup>39</sup> Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Refika Aditama: Bandung, 2008), 81.

Jika lengkap hukum pidana materiil di dalam penerapan pasal 359 atau pasal 360 KUHP, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan karena kelalaian atau kealpaan yang di sebutkan sebagai berikut:

#### 1) Unsur Tindakan (Actus Reus)

Unsur hukum pidana materiil sebuah tindakan yang merujuk pada perbuatan fisik, atau tindakan konkret, yang dilakukan oleh pelaku. Sebagai perbuatan yang dianggap tindak pidana, dan perbuatan tersebut dilarang, harus ada tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum.

#### 2) Unsur kesalahan (Mens Rea)

Unsur hukum pidana materiil ini menentukan dengan nuansa batin. Yaitu dengan niat unsur kelalaian yang disengaja atau kesalahan

pengetahuan yang patut. Maka prinsip kesalahan menuntut bahwa pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bebas untuk melakukan perbuatan pidana, maka unsur penerapan Pasal 359 atau Pasal 360 KUHP tidak dapat diterapkan kepada pelaku karena pelaku dalam kondisi mempunyai niat atau kemauan bebas untuk melakukan perbuatan pidana.

### 1. Kesengajaan dan Kealpaan

#### a. Pengertian Kesengajaan

Menurut Wetboek Van Srafrecht tahun 1908, kesengajaan didefinisikan sebagai kehendak untuk melakukan

suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.<sup>40</sup> Dengan menyebutkan “dolus” atau “kesengajaan”, pelaku harus melakukan apa yang dilakukannya dan menghisapi akibatnya.<sup>41</sup>

b. Teori-Teori dalam Kesengajaan

Dalam undang-undang, “kesengajaan” mengacu pada semua kata yang ada di belakangnya, termasuk akibat tindak pidana. Ada dua teori tentang hal ini:

1) Teori Pengetahuan

Menurut teori ini, seseorang dapat dianggap sengaja telah melakukan perbuatan pidana jika saat melakukannya mereka mengetahui atau sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

2) Teori Kehendak

Menurut teori ini, seseorang dapat dianggap sengaja telah melakukan perbuatan pidana jika mereka menghendaki apa yang dilakukannya, dalam hal ini kesengajaan, adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya pelanggaran hukum.

---

<sup>40</sup> Redaksi Bhafana Publishing, KUHP KUHAP, 2014, 106.

<sup>41</sup> Sudarsono, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), 34.

## b. Pengertian Kealpaan

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat mengarah kepada aspek kekeliruan dalam perbuatan secara lahiriyah dan pada sisi lain perbuatan mengarah pada keadaan batin seorang dalam hal terdapat makna kesalahan dalam arti luas bukan berupa faktor kesengajaan. Dua jenis kealpaan yang berbeda dikenal dalam Hukum Pidana: (1) Kealpaan yang disadari, di mana pelaku menyadari apa yang dilakukan dan akibatnya jika dilakukan, tetapi berharap bahwa tindakan buruk tidak akan terjadi jika dilakukan. (2) Kealpaan yang tidak disadari, di mana pelaku tidak menduga bahwa perbuatannya akan berdampak pada larangan dan ancaman pidana yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>42</sup>

Berbeda dengan Friends Maramis, Hukum Pidana Umum membagi kealpaan dalam dua jenis: (1) Kealpaan Berat, yang menurut ilmu pidana dan yurisprudensi berarti hanya korban berat yang dapat dipidana karena dianggap sebagai kejahatan; (2) Kealpaan Ringan, di mana korban dianggap ringan dan undang-undang tidak memperhatikan *Culpa Levis*, sehingga tidak diancam.

---

<sup>42</sup> Eddy O.S. Hiarij. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma. 2016;

## 5. Individualisasi Pidana

Individualisasi pidana yaitu salah satu gambaran untuk mencapai suatu hal. Untuk memperhatikan letak pidana mengenai sifat-sifat dan keadaan pada saat melakukan pidana yang mempunyai karakteristik yang berbeda beda maka Majelis Hakim di dalam hal ini akan memperhatikan kebijaksanaan di dalam memutus perkara melihat pada keadaan objektif pelaku, ataupun keadaan yang menyertai kondisi objektif pelaku pada saat melakukan tindak pidana, pada gambaran salah satu pertanggungjawaban pidana yang bersifat melekat kepada kodrat pribadi seseorang yang terbukti bersalah, individualisasi pidana merupakan salah satu bentuk penerapan hukum pidana modern yang mempunyai reaksi dari aliran klasik dengan mengarahkan salah satu tindakan ataupun perbuatan atas dasar kenyataan sosial dan sebagai perbuatan manusia maka proses memberlakukan pelaku kejahatan tidaklah hanya diselesaikan dengan merumuskan perbuatan tersebut dan sanksi pidana pada praktek nya harus berdasarkan pemahaman terhadap terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya.<sup>43</sup>

Tujuan terbentuknya pendekatan Individualisasi Pidana yaitu membuktikan bahwa tindak pidana tidak hanya dilihat dari kacamata hasil dari perbuatan pidana tersebut, melainkan harus melihat dari kacamata individualisasi pidana dengan memperhatikan nilai humanistik yang

---

<sup>43</sup> Mark Umbreit, Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, Mark M. Lanier dan Stuart Henry, Essential Criminology, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, 332 dan 407-408.

tercermin dalam tujuan pemidanaan yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 54 konsep dari rancangan KUHP, sebagai tujuan terbentuknya suatu hukuman yang humanis agar mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelayanan bagi masyarakat, dengan hal ini alasan penerapan individualisasi pidana agar para penegak hukum memperhatikan aspek sosiologis ideologi dan filosofis dalam penerapannya yang berdasarkan Pancasila dengan tetap mengutamakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kehidupan masyarakat dan kehidupan individu dan sebagaimana sering disebut dalam satu tujuan pemidanaan adapun ciri-ciri tujuan menghasilkan sifat interaktif yang salah satunya akan menciptakan perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pencegahan umum ataupun khusus, adapun hal-hal yang dipertimbangkan di dalam pemidanaan dari penerapan

individualisasi pidana yaitu

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Sikap batin pada saat melakukan tindak pidana
- d. Apakah tindak pidana yang dilakukan dengan berencana
- e. Cara melakukan tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Riwayat sosial ataupun keadaan ekonomi pembuat tindak pidana
- h. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban ataupun keluarga korban.

j. Pemaafan dari korban dan atau keluarganya

k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.<sup>44</sup>

## 2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam yang bisa juga disebut Fiqh Jinayah merupakan berbagai ketentuan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang di bebani kewajiban) dan dapat dipertanggung jawabkan oleh seorang yang melakukan perbuatan yang dilarang di dalam syariat hukum Islam yang di atur di dalam sumber hukum pidana Islam terdapat dalam Al Quran, Hadits.<sup>45</sup>

Berdasarkan definisi istilah maka secara tidak langsung pengertian judul skripsi yang saya kaji dan di analisis oleh peneliti menjelaskan mengenai sudut pandang tentang bagaimana. Hukum pidana Islam menjawab tentang tindak pidana kelalaian pengendara sepeda motor.

Mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, Berdasarkan analisis putusan Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG.<sup>46</sup>

### Macam-macam Pembunuhan di dalam Hukum Pidana Islam

1) Al- 'amdu (kesengajaan) adalah suatu kasus pembunuhan yang memang sejak awal telah diukur mengenai perbuatan pelaku sebagai kategori murni karena keinginan menjadi salah satu tujuan pelaku dengan menggunakan alat-alat pada umumnya akan mengakibatkan

<sup>44</sup> Sthepanie Coward-Yaskiw, Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?, <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Colorado, USA, 2004, 332 dan 365.

<sup>45</sup> Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana dan Delik-delik Khusus*, (Bandung: PT Karya Nusantara, 1979), 02.

<sup>46</sup> Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana dan Delik-Delik Khusus*, 03.

pada kematian, seperti pisau atau sejenis senjata tajam di dalam pembunuhan ini mewajibkan adanya hukum qisas bagi pelaku kecuali pelaku mendapatkan pemaafan dari keluarga korban maka berkewajiban membayar diyat, dan pendapat imam Maliki dan Syafi'i dalam penambahan hukuman bagi pelaku yaitu harus membayar kafarat yaitu keharusan dalam pembunuhan sengaja.<sup>47</sup>

- 2) Al- Khatha' (kesalahan) yang dibagi menjadi dua bagian : Pertama kasus di mana sasaran oleh pelaku pembunuhan adalah orang musyrik atau hewan buruan tetapi mengenai seorang muslim. Kedua pelaku pembunuhan seorang muslim yang ia duga sebagai orang kafir sebab membawa tanda-tanda ke kufuran.<sup>48</sup>

Mengenai konsekuensi akibat yang diperbuat oleh pelaku diwajibkan membayar diyat, yang akan dibebankan kepada keluarga pembunuh dan diwajibkan membayar kafarat berupa kemerdekaan budak yang mukmin. Jika tidak mampu, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut.

- 3) Syibhul al-'amd (menyerupai sengaja) yaitu pembunuhan yang terjadi sebab pelaku memukul seseorang menggunakan senjata di mana pada umumnya tidak menyebabkan kematian, dan tidak diduga akan terjadi kematian oleh pelaku karena berupa ukuran kecil namun menjawab kematian dikatakan Syibhul al-'amd karena pemukulan

<sup>47</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 36.

<sup>48</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Iktisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press), 33.

yang dilakukan dengan sengaja namun tidak dengan niatan membunuhnya.

Perihal definisi pembunuhan *amd* dan *syibhu al-‘amd* juga terdapat beberapa pemahaman. Misalnya Imam Abu Hanifah. Ia yang menekankan bahwa dalam kategori pembunuhan *‘amd*, alat yang digunakan adalah senjata atau sesuatu yang tajam atau dengan api. Sehingga, pembunuhan dari pelaku yang menggunakan selain benda berkategori dua tersebut seperti tongkat atau batu baik kecil atau besar termasuk kategori *syibhu al-‘amd*. Berbeda dengan as-Syafi’i yang mendefinisikan *‘amd* dengan kesengajaan dalam memukul dan juga membunuh. Sedangkan *syibhu al-‘amd* terjadi karena kesengajaan dalam memukul tapi tidak dengan membunuh

## 2) Pertimbangan Putusan

Penjatuhan putusan menurut Mackenzie terdapat beberapa bagian teori pendekatan penelitian, yang digunakan oleh hakim di dalam mempertimbangkan vonis penjatuhan putusan didalam suatu perkara, di antara lainnya:<sup>49</sup>

### a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan adalah sebuah pedoman atau syarat-syarat yang harus dilengkapi yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan perkara. Dengan penerapan asas *equality before the law* yakni hukum tidak

<sup>49</sup> Ahmad Rifa’I, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 113.

memandang siapa pun dalam mencapai keadilan. Misalnya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, kepentingan korban, dan kepentingan para pihak penggugat maupun tergugat.

#### **b. Teori Pendekatan Seni dan Institusi**

Penjatuhan putusan oleh seorang hakim karena diskresi atau kewenangannya di dalam memutus perkara contoh sebagai diskresi. Dalam menjatuhkan putusan hakim seorang hakim akan menyesuaikan dengan faktor keadaan dan hukuman yang masih berlaku bagi setiap pelaku. Tindak pidana ataupun dalam perkara perdata. Seorang hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara di dalam menjatuhkan putusan baik penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata, baik terdakwa atau penuntut umum dalam koridor perkara pidana. Pendekatan seni digunakan oleh hakim sebagai Penentuan instink atau instuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

#### **c. Teori Pendekatan Ilmuwan**

Dalam proses penjatuhan pidana, teori ini berfungsi sebagai penghubung. Semua tindakan yang berkaitan dengan keputusan sebelumnya harus dilakukan dengan hati-hati dan sistematis untuk memastikan bahwa keputusan hakim konsisten. Pendekatan keilmuan sering digunakan sebagai peringatan bahwa seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara hanya berdasarkan intuisi.

Mereka juga harus memiliki pemahaman tentang ilmu pengetahuan bidang hukum dan wawasan keilmuan yang terkait dengan kasus yang harus mereka putuskan.<sup>50</sup>

#### **d. Teori Pendekatan Pengalaman**

Pengalaman seorang hakim akan membantu dalam menanggapi atau menanggapi masalah yang sering terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, hakim dapat mengetahui bagaimana putusan yang dibuat dalam perkara pidana atau perkara perdata berdampak pada pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>51</sup>

#### **e. Teori Ratio Decidendi**

Teori ini berlandaskan pada dasar filsafat hukum yang sangat mendasar. Teori ini mengatakan bahwa hakim memilih produk perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara yang sedang disengketakan setelah mempertimbangkan semua aspek yang berhubungan dengan kasus tersebut. Untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara dan menegakkan hukum, pertimbangan hakim harus didasarkan pada alasan yang sesuai dengan perkara.

#### **f. Teori Kebijaksanaan**

Teori kebijaksanaan membantu hakim membuat keputusan tentang kasus di pengadilan anak. Rasa cinta akan menumbuhkan

<sup>50</sup> 7E.Utrecht, E. *Hukum Pidana 1*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas,1986), 302.

<sup>51</sup> E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), 204.

rasa cinta batin kepada tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia, menurut dasar teori kebijaksanaan. Keluarga harus ditanam dan dibangun juga. Selanjutnya, teori menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua juga bertanggung jawab untuk membimbing, membina, dan mendidik anak agar menjadi individu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara mereka di masa depan.<sup>52</sup>

### 3. Teori Tahkim

Tahkim adalah salah satu rangkaian proses mediasi dengan tujuan kesepakatan para pihak, untuk tidak melanjutkan perkaranya dengan cara negosiasi antara kedua belah pihak dan nantinya akan mewujudkan kedua hal yaitu antara memperoleh kesepakatan atau menyerahkan kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Hakam, yaitu pihak ketiga yang memfasilitasi tentang mediasi proses ini ditempuh dan diselesaikan di luar pengadilan, dengan melibatkan pihak ketiga agar terjaga terjadinya konflik dan memberikan pemahaman antara kedua belah pihak untuk memperoleh solusi agar tercapai suatu kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Sudarto, Hukum Pidana 1, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990),74.

<sup>53</sup> Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah, Al-Mu'jam al-Wasith, (Kairo, Syirkah al-I'lanat asy-Syarqiyah, 1985) juz I, 197.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, untuk itu metode penelitian hukum akan peneliti uraikan sebagai berikut.<sup>54</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Merupakan Penelitian hukum berdasarkan tujuannya menurut Soerjono Soekanto terdiri atas pertama penelitian hukum normatif, yang mencakup Penelitian terhadap asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematika hukum, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, Penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum, kedua penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup Penelitian terhadap identifikasi hukum ( tidak tertulis) dan Penelitian terhadap efektivitas hukum, penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mencakup Penelitian terhadap asas-asas hukum, pilihan terhadap sistematika hukum Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum Penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana, Jakarta,

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 51.

Penelitian Dalam mempelajari atau meneliti hukum menurut Soetandyo Wigjoesobroto, sebagaimana dikutip oleh Setiono, Ada 5 Lima konsep hukum yang harus menjadi dasar pemikiran Apa itu hukumnya yaitu:<sup>56</sup>

1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal:
2. Hukum adalah norma norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional:
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim dan tersistematis sebagai judge Made law
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang lembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris
5. Hukum adalah makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai dampak dalam interaksi antar mereka.

Dalam penelitian ini penulis berdasarkan pada konsep hukum yang ketiga yaitu hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim dan sistematis

## **B. Sifat dan Bentuk Penelitian**

Di lihat dari sifatnya penelitian dibedakan menjadi.<sup>57</sup>

1. Penelitian yang bersifat deskriptif penelitian ini dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia keadaan atau gejala-gejala lainnya penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara cepat sifat suatu individu keadaan gejala atau

<sup>56</sup> Setiono, 2005, Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 5.

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 5-6.

kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dan gejala lain di dalam masyarakat.

2. Penelitian yang bersifat eksplanatif (menerangkan). Pernyataan ini bertujuan untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti.
3. Penelitian yang bersifat eksploratif ( penjajakan atau penjelajahan) penelitian eksploratif merupakan penelitian yang dilakukan apabila suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sama sekali bahkan tidak ada. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu.

Penelitian menurut bentuk ada tiga , yaitu :

1. Penelitian diagnostik merupakan penelitian yang dimaksudkan

untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala;

2. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menekankan saran-saran mengenai Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu;

3. Penelitian evaluatif merupakan penelitian yang dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat eksploratif yaitu Penelitian yang dilakukan apabila suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sama sekali bahkan tidak ada. Penelitian ini

bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, sedangkan bentuk penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian perspektif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.

Dalam hal ini sifat Penelitian adalah eksploratif, dengan bentuk penelitian positif karena di dalam penelitian hukum tidak diperlukan hipotesis dan tidak dikenal data.<sup>58</sup> sifat ilmu hukum yang perspektif sehingga objek ilmu hukum adalah berupa koherensi antara norma dan prinsip hukum, antara aturan dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum, dapat dikatakan bahwa dalam mempelajari ilmu hukum adalah dengan memahami kondisi intrinsik aturan-aturan hukum.

### **C. Pendekatan-Pendekatan**

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimasukkan adalah sebagai bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (status approach), pendekatan konseptual (konseptual approach), pendekatan analisis pendekatan historis pendekatan filsafat dan pendekatan kasus.<sup>59</sup> dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kasus.

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus

---

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 59-60.

<sup>59</sup> Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum

sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun dalam satu penelitian normatif kasus-kasus itu dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormalan dalam suatu antara hukum dalam praktik hukum serta menggunakan hasil analisisnya untuk dalam memasukkan dalam eksplantasi hukum.<sup>60</sup>

#### **D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau warisan dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim, adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas keputusan pengadilan dalam alinea pemilih menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang pemberantasan tindak pidana dalam alinea pemilih menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang pemberantasan tindak pidana dalam alinea pemilih menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab hukum pidana sedangkan untuk putusan peneliti

---

<sup>60</sup> Peter Mahmud Marzuki, ., hlm 181

akan menggunakan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh, Dan putusan Banding Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berhubungan dengan tema penulisan ini,

#### **E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen atau ban pustaka, pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif yuridis merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, penulis mengumpulkan bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan mempelajari untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang menjadi titik sentral atau urgensi dalam suatu penelitian hukum.

#### **F. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam melihat ini peneliti menggunakan teknik sandang di sebuah buku berupa preskriptif yaitu untuk memberi argumentasi atau hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberi deskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dalam hasil penelitian.

Metode berpikir digunakan adalah metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang

sifatnya umum yang sudah dibuktikan adalah benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Logika deduktif.<sup>61</sup> atau seringkali disebut sebagai cara berpikir analitik mempunyai pengertian adalah: cara berpikir yang bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi kesuruan peristiwa adalah kelompok atau jenis berlaku juga bagi tiap-tiap unsur dalam peristiwa kelompok atau jenis tersebut.

Di dalam menarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dalam penelitian hukum ini berpangkal pada pengajuan premis mayor dan kemudian diajukan premis minor, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dalam logika untuk penerangan hukum yang merupakan premis mayor adalah suatu hukum sedangkan fakta hukum merupakan premis minor yang kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk menggambarkan hasil penelitian yang sistematis dan komprehensif pembahasannya. Maka penulis menyusun sebagai berikut:-

Sistematika pembahasan merupakan gambaran tentang isi penelitian. Berupa rincian dari tiap bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan penelitian. Terhadap isinya seperti contoh. Format penelitian, sistematika, dalam bentuk deskriptif, naratif, bukan seperti isi bagaimana sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Mukti Fajar ND dan Achmad Yulianto, hlm 109.

<sup>62</sup> Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, (Jakarta :Bumi Aksara, 2003), 143.

**Bab I** berisi tentang pendahuluan, di dalam pernyataan ini. Peneliti mengurai konteks penelitian, fokus penelitian, definisi istilah hingga sistematika dalam pembahasan.


**Bab II** berisi tentang tinjauan pustaka yang meliputi tentang. Penghubungan kajian teori, dengan judul analisis yuridis pertanggung jawaban pidana tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam Studi Pada Putusan Nomor :29/PID.SUS/2020/PT PDG ). Di dalam penelitian terdahulu, peneliti mengambil 5 bahan sumber dari kajian yang difokuskan pada uraian dasar mengenai pasal 359 dan 360 KUHP yang berkaitan teori Pidanaaan ditinjau aspek kelalaian hilangnya nyawa orang lain.

**Bab III** menguraikan secara jelas terkait metode penelitian yang digunakan. Serta meliputi pendekatan penelitian, analisis data, teknik pengumpulan data, hingga tahap-tahap dalam penelitian.

**Bab IV** yaitu berisi mengenai inti dari penelitian yang merupakan pembahasan penelitian. Pembahasan yang diteliti tersebut merupakan uraian yang akan menjawab rumusan masalah. Dalam bentuk narasi yang mempunyai kaitan dengan analisis yuridis pertanggungjawaban tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif putusan Studi Pada Putusan Nomor :29/PID.SUS/2020/PT PDG.

**Bab V** adalah penutup dalam bab akhir. Termuat mengenai kesimpulan dan sarana ataupun rekomendasi. Kesimpulan merupakan penyajian secara

singkat mengenai seluruh temuan peneliti. Berupa hasil di dalam penelitian analisis data yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Sementara saran-saran berisi mengenai langkah-langkah apa yang akan diperlukan dan diambil oleh pihak terkait dengan hasil penelitian dari peneliti. Saran mengarah kepada dua hal, yaitu berupa saran yang dilakukannya perluasan penelitian atau saran mengenai kebijakan di bidang-bidang yang sesuai dengan fokus penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Putusan Nomor:29/PID.SUS/2020/PT PDG**

Peran Peneliti untuk memberikan pemahaman secara Praktis kepada para pembaca dari kalangan akademisi Hukum dan Praktisi Hukum, maka peneliti akan memberikan uraian secara jelas, mengenai awal mula terjadinya Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, melalui studi Putusan yang di tulis secara jelas dan rinci, agar lebih mudah untuk memahami bagaimana kronologi kasus, serta peran upaya Hakim didalam mengupayakan tegaknya kepastian Hukum, keadilan Hukum dan kemanfaatan Hukum bagi para pencari keadilan baik itu korban, ataupun seseorang yang dituduhkan melakukan tindak pidana yang masih berhak mendapatkan keadilan Hukum, agar memberikan kemudahan bagi para pembaca untuk memahami pertimbangan dalam Putusan, berikut adalah gambaran rangkaian dari terjadinya Tindak pidana.

##### **1. Duduk Perkara**

Adapun kronologi perkara. Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 pada pukul 08.45 WIB, Peristiwa tersebut terjadi di jalan Provinsi, kota Payakumbuh, bermula dari terdakwa Sudirman Pada saat kejadian terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra dengan nomor plat motor Fit BA 6704 MD warna motor terdakwa hitam merah.

Karena terdakwa sudah terburu-buru untuk masuk kerja ditakutkan terdakwa terlambat untuk masuk kerja sehingga terdakwa melaju kendaraannya dengan kecepatan yang sangat tinggi dan kecepatannya tidak bisa diketahui oleh terdakwa, dikarenakan speedo meter sepeda motor terdakwa dalam keadaan rusak. Terdakwa menambah laju kecepatannya dikarenakan kondisi jalan lalu lintas tersebut tidak begitu ramai. Sehingga terdakwa tidak bisa menjangkau di sekitarnya karena terdakwa melaju kendaraan dengan kecepatan yang sangat tinggi.<sup>63</sup>

Pada saat terdakwa sudah di tengah-tengah perjalanan tepat di posisi di sebelah depan konter Mazaya di Jorong Koto Nagari simalanggang Kecamatan Payakumbuh kabupaten Lima puluh Kota. Peristiwa laka itu terjadi tanpa disadari oleh terdakwa, karena terdakwa tidak bisa menjangkau ataupun memberikan peringatan terlebih dahulu dengan membunyikan klakson sepeda motor terdakwa, Karena pada saat kejadian klakson sepeda motor tidak berfungsi sehingga tidak bisa memberikan peringatan di sekitarnya, dan korban berjalan berada di sisi kanan atau sisi kiri bahu jalan. Karena terdakwa dalam kondisi ngebut dengan kecepatan tinggi, kondisi tanpa sadar ternyata sudah menabrak pejalan kaki yang bernama saudara Husna.

Sehingga langsung di bawa ke rumah sakit karena kondisi korban sangat parah dan tidak tersadarkan, karena benturan yang sangat keras di bagian kepala. Sehingga pihak rumah sakit klinik latina Medika lampasi

---

<sup>63</sup> Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh, 03.

menyarankan korban untuk dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit stroke nasional di Bukittinggi. Karena beberapa luka robek di bagian pelipis kiri dengan panjang melebihi 10 cm dan beberapa jahitan dan memar pada bagian sekeliling mata luka lecet di bibir sepanjang Kurang lebih 3 mm, pada akhirnya korban meninggal dunia, di rumah sakit stroke nasional Bukittinggi pada tanggal 25 Maret 2019 dengan surat keterangan meninggal Nomor; TU.02/08/03/2019 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dokter Fitria selaku perawat di rumah sakit stroke nasional Bukit tinggi.<sup>64</sup>

## **2. Dakwaan Penuntut Umum**

Adapun Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana karena kelalaian atau kealpaan pengendara sepeda motor sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, Jaksa Penuntut Umum menetapkan terdakwa yang bernama. Sudirman dikenal dengan panggilan KADIA. Tempat Lahir Tanjung Pati. Tanggal lahir 11 November 1966. Jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia Agama Islam, pekerjaan petani, bahwa terdakwa bertempat tinggal di Jorong Koto kaciak koto Talago Nagari limbanang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh yang dibacakan pada persidangan di hadapan hakim pengadilan negeri Payakumbuh.

Untuk menindak lanjuti pembuktian dari dakwaan penuntut umum, maka jaksa penuntut umum telah mengajukan beberapa orang

---

<sup>64</sup> Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh.

saksi yang berkesinambungan dan mempunyai korelasi berdasarkan alat bukti dan barang bukti untuk memperkuat dakwaan penuntut umum.<sup>65</sup>

#### **b. Alat Bukti Surat**

Ada bukti surat yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum di depan persidangan berupa sebagai berikut:

1. Berkas perkara berita acara pemeriksaan Nomor BP/01/I/2018/RESKRIM dengan tersangka atas nama Sudirman panggilan Kadia, tertanggal 29 Juni 2019 yang dibuat oleh tim penyidik Polda Sumatera Barat Resort Payakumbuh.
2. Berupa hasil surat yang dibuat dan di tandatangani oleh Dr. Fitria, Nomor BM 01.19/12/02/2019 tertanggal 21 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh pemerintah rumah sakit nasional Bukittinggi.
3. Berupa surat keterangan meninggal dari dokter Fitria yang merawat korban di rumah sakit nasional Bukittinggi tanggal 25 Mei 2019 atas nama Husna. Dengan Nomor :TU.02/08/03/2019.<sup>66</sup>

#### **c. Barang Bukti**

Sehingga jaksa penuntut umum menguatkan dakwaannya dengan ditemukan beberapa alat bukti pada tempat kejadian berupa sebagai berikut:

1. Berupa satu unit kendaraan sepeda motor dengan merek Supra fit bernomor polisi BA 6704 MD;

<sup>65</sup> Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh. 4.

<sup>66</sup> Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh. 9.

2. Menemukan satu lembar STNK yang cocok dengan nomor polisi sepeda motor terdakwa BA 6704 MD dan mempunyai keterangan merek sepeda motor Supra fit warna merah hitam dengan nomor rangka MH1h 42126K090947 dan berkesesuaian dengan nomor mesin HB42E-1060 0805/BR.<sup>67</sup>

### 3. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta yang diungkap di dalam persidangan penuntut umum atas ketentuan dasar perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan negara ini, maka Jaksa penuntut umum menuntut tindak pidana ini untuk disidangkan di pengadilan negeri Payakumbuh. berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas agar Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan berdasarkan penjatuhan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:<sup>68</sup>

- 1) Bahwasanya terdakwa secara sadar secara sah dan didukung berdasarkan bukti yang cukup dan berkesinambungan dengan saksi yang di hadirkan di persidangan, di dalam hal melakukan tindak pidana karena faktor kelalaian, sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- 2) Menjatuhkan terhadap terdakwa atas nama Sudirman panggilan Kadia di penjara selama 8 bulan dan telah dikurangi selama berada di dalam masa tahanan.

---

<sup>67</sup> Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh. 14.

<sup>68</sup> Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh, 11.

- 3) Dan terdakwa meyakinkan terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum sebagai berikut:
  - a. Satu unit kendaraan sepeda motor bermerek Honda Supra fit berwarna merah hitam, dengan nomor registrasi polisi BA 6704 MD.
  - b. Dan dibuktikan dengan surat kepemilikan sepeda motor Honda Supra fit. Warna hitam merah yang dicocokkan dengan Nomor register polisi BA 6704 MD dan pengecekan lebih lanjut dengan nomor rangka : H1h42126k090947 dan nomor mesin HB42E-1060/805BR yang mempunyai kesesuaian dengan STNK sepeda motor yang dikendarai terdakwa.
- 4) Memerintah agar terdakwa mengembalikannya kepada pemiliknya.
- 5) Menetapkan agar Terdakwa bertanggung jawab untuk membayar perkara sebesar Rp. 3000 (Tiga Ribu Rupiah).

#### **4. Pertimbangan Majelis Hakim**

Mencermati pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Tingkat pertama dalam hal ini terdakwa yang telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia, Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan hal tersebut terlebih dahulu. Apakah tindakan yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa tersebut telah memenuhi persyaratan unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 310

ayat 4 UU lalu lintas dan angkutan jalan. Jika memenuhi, berapa kriteria yang diperlukan untuk memenuhi unsur-unsur tersebut.<sup>69</sup>

**Pertama**, memuat unsur setiap orang adalah barang siapa yang terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana karena kelalaian sebagai subjek hukum, yang diakomodir dalam pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, Jaksa Penuntut Umum menetapkan saudara Sudirman disebut Terdakwa di dalam Surat Dakwaannya, untuk mencocokkan kebenaran Surat Dakwaannya, maka dilanjutkan penanyaan identitas oleh majelis hakim Kepada Terdakwa dan mempunyai kesesuaian dengan identitas yang diajukan oleh penuntut umum, karena unsur setiap orang telah terpenuhi menurut dogmatik hukum muatan pasal 310 ayat 4 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

**Kedua**, pengertian kendaraan bermotor menurut Pasal 1 ayat 8 undang-undang nomor 22 Tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebuah mekanik mesin yang dilengkapi oleh peralatan dan digerakkan oleh manusia yang mencakupi semua mesin kecuali, kendaraan yang berjalan di atas rel, mengendarai kendaraan bermotor karena kelalaiannya. Sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Tingkat pertama dan membenarkan bahwa terdakwa Sudirman mengemudikan satu unit sepeda motor Supra fit. Dengan nomor polisi BA 6704 MD, menjelaskan hal yang membuat terang faktor

---

<sup>69</sup> Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh, 13.

kelalaian pengendara motor, berdasarkan keterangan saksi yang berada di TKP. Bahwa terpenuhilah unsur-unsur kealpaan.

**Ketiga**, Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Bahwa pengendara motor melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tidak bisa menjangkau hal-hal yang ada di sekitarnya, dan klakson sepeda motor terdakwa tidak berfungsi dan terdakwa tidak mempunyai surat izin mengemudi. Sehingga semua unsur terpenuhi berdasarkan pasal 310 ayat 4 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim memutuskan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberat dan yang meringankan terdakwa.

Berdasarkan fakta hasil persidangan di atas pengadilan negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020, yang dipimpin oleh ketua Majelis Hakim, DR. Indah Wastu kencana Wulan, SH.MH. Neli Gusti Ade, SH., dan Agung Dermawan, SH., selaku Hakim Anggota dan membacakan, berbunyi Amar putusan sebagai berikut :

1. Secara sadar didalam persidangan yang dibuka secara umum, terdakwa dengan nama Sudirman panggilan Kadia, terbukti secara sah meyakinkan melakukan sebuah tindakan tindak pidana yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
2. Terdakwa atas nama Sudirman panggilan Kadia dikenakan penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara kategori kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Sebelum masa penetapan terdakwa sudah menjalani masa penahanan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka majelis hakim mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Majelis hakim memerintah agar terdakwa ditahan.
5. Menetapkan suatu barang bukti yang telah diajukan berupa:
  - a. Satu unit kendaraan sepeda motor bermerek Honda Supra fit warna merah hitam dengan nomor registrasi polisi BA 6704 MD.
  - b. Dan dibuktikan berupa surat kepemilikan sepeda motor Honda Supra fit. Warna hitam merah yang dicocokkan dengan Nomor register polisi BA 6704 MD dan pengecekan lebih lanjut dengan nomor rangka :MH1h42126k090947. Dan nomor mesin HB42E-1060/805BR yang mempunyai kesesuaian dengan STNK. Dikembalikan kepada pemilik sah, saudara Fatimah Fathiah.
6. Menetapkan agar Terdakwa bertanggung jawab untuk membayar perkara sebesar Rp . 3000,- (tiga ribu rupiah).<sup>70</sup>

**B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas yang Mengakibatkan Korban meninggal pada Putusan Nomor : 29/PID.SUS/2020/PT PDG**

**1. Analisis Putusan Hakim Nomor: 29/PID.SUS/2020/PT PDG Menurut Hukum Positif**

Mengenai peristiwa yang terjadi terkait kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak diinginkan oleh masyarakat dan dihindari oleh semua

---

<sup>70</sup> Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh, 15.

pengendara kendaraan di jalan raya, sebagaimana didalam hukum positif yang mendefinisikan terkait acuan kecelakaan lalu lintas sendiri pada Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Menjelaskan secara komprehensif mengenai kecelakaan lalu lintas ialah peristiwa tindak pidana sama sekali tidak adanya niat oleh pelaku dan korban pun tidak menginginkan hal itu terjadi. Dalam hal ini melibatkan antara pengendara sepeda motor atau pengguna jalan lain, yang timbul akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas, berupa kerugian baik materiil dan inmaterial berupa harta benda bahkan sampai hilangnya nyawa orang lain, yang disebabkan faktor kelalaian oleh sesama pengguna jalan, di dalam peristiwa ini berdasarkan fakta hukum yang diterangkan oleh terdakwa karena kelalaiannya dari faktor tidak layakanya kendaraan yang dikendarainya, sehingga menyebabkan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia atau tidak layakanya jalan atau lingkungan sekitar.<sup>71</sup>

Kecelakaan lalu lintas di dalam pandangan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 310 Ayat 4 yaitu sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas, yang diduga tidak adanya unsur niat dari Pelaku, yang melibatkan kendaraan dengan atau pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban luka-luka dan bahkan sampai meninggal dunia, atau kerugian berupa harta benda. Secara jelas di dalam pasal 229 undang-undang

---

<sup>71</sup> Agio V. Sangki, Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas, *Lex Crimen*, I, 1, (Januari-Maret, 2012), 36.

lalu lintas dan angkutan jalan Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan terkait kategori kecelakaan yang terjadi di dalam penelitian ini.<sup>72</sup>

Berdasarkan studi pada putusan Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG, keterangan terdakwa dan saksi yang di hadirkan didalam fakta di persidangan, peristiwa kecelakaan ini di kategorikan sebagai kecelakaan Lalu lintas berat, dikarenakan dampak kerugian yang timbal sangat parah, sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, akibat kelalaian pengendara sepeda motor dan yang dimaksud kecelakaan lalu lintas berat. Merupakan insiden yang dikategorikan sebagai kecelakaan mempunyai dampak kerugian yang banyak, dan sampai terdapat korban luka berat, bahkan hingga korban meninggal dunia, sesuai ketentuan pada Pasal 229 ayat 1 huruf C Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>73</sup>

Bahwasanya Tindak Pidana karena kelalaian dapat disaksikan melalui keterangan terdakwa selaku pengemudi sepeda motor, bahwa terdakwa tidak mematuhi peraturan lalu lintas jalan yang digunakan adalah jalan yang tertib lalu lintas, yang diharuskan untuk mengendarai dengan kecepatan yang sedang. Namun terdakwa mengendarai dengan kecepatan yang sangat tinggi pada lintasan jalan umum Payakumbuh-Mungka KM 5. Sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas seolah-olah dipengaruhi terkait faktor kelalaian terdakwa, seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, dikarenakan terdakwa tidak begitu mementingkan keselamatan

---

<sup>72</sup> Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

<sup>73</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 8

nyawanya sendiri dan nyawa orang lain, dengan bukti terdakwa ugal-ugalan pada saat mengendarai sepeda motornya, bahkan Terdakwa tidak memberikan tanda peringatan pada saat sebelum menabrak korban, seharusnya Terdakwa mengklakson korban untuk peringatan, hal ini menjadi acuan hakim dalam mempertimbangkan Pasal 310 Ayat 4 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

Dengan memberikan pemahaman mengenai muatan unsur-unsur penerapan Pasal kepada masyarakat mengenai tindak pidana kealpaan. diruang lingkup pengetahuan secara yuridis, berdasarkan pengamatan penulis agar lebih rinci didalam membahas terkait suatu bentuk perilaku tindak pidana yang membawa konsekuensi berupa hukuman pidana, kepada siapa pun yang telah melakukannya yang dikemukakan oleh Hakrikusti Harkosno.<sup>74</sup> Jika dianalisis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa karena kelalaiannya pada saat mengendarai sepeda motor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Merupakan perbuatan tindak pidana karena kelalaian yang tetap membawa bentuk pertanggung jawaban pidana berupa sanksi hukuman pidana. Melalui jenis kategori pembedaannya dalam pandangan kaca mata yuridis, Majelis Hakim dinilai sudah tepat sebagai berikut:

#### **a. Kejahatan dan Pelanggaran**

Kejahatan merupakan ruang lingkup suatu hukum pidana (reshdelict). Delik hukum pidana ialah suatu perbuatan yang

---

<sup>74</sup> Hakrikusti Harkosnowo, Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam pandangan Muhammad Amin Suma, dkk, Pidana Islam di Indonesia (peluang, prospek, dan tantangan), 179.

mengakibatkan kepada pelanggaran hukum yang dirasakan sudah melanggar rasa keadilan contohnya perbuatan mencuri, pembunuhan, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang yaitu suatu gambaran kita untuk menjustifikasikan kepada ranah pelanggaran misalkan terkait kasus pelanggaran yaitu delik yang sifatnya melanggar undang-undang di dalam Pasal 48 Angka 1 dan Angka 2 UU LLAJ No. 22 Tahun 2009,<sup>75</sup> menerangkan mengenai tindak lanjut penanganan ketertiban pengendaraan sepeda motor harus memiliki SIM dan memperhatikan kelayakan standarisasi sepeda motor yang layak jalan, hal ini yang tidak diterapkan oleh Terdakwa.<sup>76</sup> Bahwa terdakwa atas nama Sudirman panggilan Kadia ini diketahui dan dikategorikan sebagai bentuk dalam kejahatan karena melanggar delik hukum dan unsur unsurnya telah termuat dengan di dalam pasal 310 ayat 4 kecelakaan lalu lintas karena kelalaian pada saat mengendarai sepeda motor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga Peneliti mengetahui unsur- unsur delik yang telah termuat dalam di dalam kasus kecelakaan karena kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal.

#### **b. Delik Kealpaan**

menurut pendapat ahli Hukum Wirjono Prodjodikoro mengenai tindak pidana kealpaan yang konteksnya tetap mengacu kepada suatu tindakan karena kurangnya kehati-hatian atau ceroboh didalam

<sup>75</sup> Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

<sup>76</sup> Zulaeha, Dasar-Dasar Hukum Pidana, 41.

melakukan sebuah tindakan, sama sekali tidak adanya unsur niat oleh seorang pelaku di dalam melakukan Tindak pidana, sehingga jelas tindak pidana yang telah dijelaskan oleh ahli pakar pidana di atas tersebut mempunyai kesesuaian dengan pasal yang mengatur tentang tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia diatur di dalam Pasal 359 undang-undang nomor 1 Tahun 1946, tentang kitab hukum pidana.

Terbukti jelas bahwa tindak pidana karena kelalaian terdakwa mengendarai sepeda motor tidak memperhatikan keselamatan orang lain, bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan kecepatan yang sangat tinggi tidak memperhatikan penerapan Pasal 21 Angka 1 sampai angka 5 Undang-undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, bahwa di jalan tersebut sudah diatur mengenai batas kecepatan

mengendarai sepeda motor namun tidak diperhatikan oleh Terdakwa, Secara jelas perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan, merupakan ruang lingkup delik culpa, yaitu perbuatan dilakukan atas dasar kelalaian atau keadaan yang tidak disengaja tanpa adanya niat terdakwa.

Mengenai bentuk klausul tindak pidana kealpaan menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka. Sejatinya hal ini sudah diatur di dalam undang-undang hukum pidana (KUHP ) yang sifatnya umum mengatur bentuk kejahatan pidana yang sifatnya khusus di dalam bab XXI (pasal 359-361 KUHP ). Sebagaimana penjelasan pada pasal 359

KUHP adalah tindak pidana karena kelalaian, mengatur terkait sebab akibat kematian menentukan bahwa:

**a. Unsur-Unsur pada Pasal 359 KUHP**

*1. Barang Siapa*

Didalam pemenuhan unsur ini tertuju kepada manusia secara absolut atau pribadi. (*Natuurlijke Persoon*) untuk menunjuk siapakah sebagai subjek hukum untuk dapat dimuat pemidanaan, berupa hukuman dapat dituntut maupun menuntut dipersidangan. Sejatinya adanya unsur tersebut mengetahui barang siapakah, untuk menentukan siapa yang melakukan delik dan dapat atau tidak mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah usai yang didasarkan kepada keadaan kemampuan suatu jiwa dari pelaku, kuasa di dalam melakukan delik dalam keadaan sadar.

*2. Unsur Karena kesalahannya (Kealpaannya)*

Suatu unsur didalam hal ini memuat pada dasar seseorang adalah karena sikap kurang hati-hatiannya, kurang leluasa di dalam memperhatikan, terkait pencegahan, kurang waspada, keteledoran atau kesembronan maka dasar inilah yang harus dipertimbangkan oleh seorang Hakim didalam memuat putusan agar sifatnya berat atau mencolok, karena mengamati dari unsur kealpaannya ini salah satu jalan untuk mengkategorikan pelaku, didalam melakukan sebuah tindakan tidak mengandalkan perhatian mengenai apa yang timbul akibat perbuatannya, dan seorang pelaku tidak begitu peka

di dalam mencermati mengadakan penduga-dugaan, karena perbuatannya akan timbul seperti apakah yang akan muncul.<sup>77</sup>

### 1. Menyebabkan Orang Meninggal Dunia

Untuk melihat lebih jauh tindakan pelaku yang kurang hati-hati. Kurang mencegah terjadinya kecerobohan yang bisa menyebabkan orang lain meninggal dunia, hal ini terjadi karena akibat dari perbuatan, atau tindakan pelaku yang tidak berhati-hati dapat diartikan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dengan leluasa menandai bahwa orang tersebut telah meninggal, dibuktikan dengan adanya surat keterangan meninggal dengan Nomor :TU.02/08/03/2019. Yaitu terdapat tanda dengan tidak berfungsinya seluruh organ tubuh seperti denyut nadi denyut jantung dan sudah dijustifikasikan saluran tersebut tidak bernafas lagi oleh dokter.

2. Karena kelalaian pengendara motor mengakibatkan orang luka berat atau ringan, sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan aktivitasnya. Baik aktivitas pekerjaan karena jabatannya atau pekerjaan biasanya. Hal ini merupakan salah satu unsur yang mengakibatkan dampak kerugian dari perbuatan karena kelalaian pengendara sepeda motor yang tidak memperhatikan kelengkapan sepedanya, kelayakan sepedanya.

---

<sup>77</sup> Gita Febri Ana dan Rehnalemken Ginting, Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/Pid.B/2011/Pn/SKH), *Recidive*, Volume 4, No 2 (2015). 186.

Untuk berjalan di kawasan jalan tertib lalu lintas sehingga hal yang kurang diwaspadai menyebabkan seorang mengalami luka-luka.

Sehingga dapat dicermati bunyi pasal diatas tersebut menunjukkan adanya faktor kerugian akibat kematian serta luka-luka yang terjadi, hal tersebut bukan semata-mata karena niat terdakwa, namun kematian dan luka-luka bisa terjadi karena akibatkan dari kurang waspada atau kehati-hatian terdakwa di dalam mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, dan kondisi sepeda motor belum layak pakai di jalan, sehingga mengakibatkan terdakwa dikategorikan sebagai pengendara sepeda motor yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Karena hal tersebut terdakwa dimintai bentuk pertanggung jawaban pidana

(*strafbaarheid*) karena perbuatannya telah melanggar undang-undang.

Sehingga unsur-unsur pemuatan pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 359 dan pasal 360 ayat 2 KUHP, tidak di muat oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan putusan, dikarenakan ada Undang-undang secara khusus yang mengatur terkait tindak pidana yang berada di ruang lingkup lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga unsur-unsur di dalam pasal 359 KUHP secara jelas tidak merumuskan bentuk pemberlakuan perbuatan pelaku, melainkan hanya menerangkan sikap kealpaan (kelalaian culpa: schuld)

karena secara umum aneka ragam bentuk perbuatan tindak pidana dapat dicakup oleh pasal 359 KUHP.<sup>78</sup>

Penerapan Hukum undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, sebagai undang-undang yang berlaku secara khusus di dalam acuan penerapan pasal 310 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur secara komprehensif terkait kecelakaan yang berada di kawasan tertib lalu lintas Pasal 310 Ayat 4 mengatur mengenai kecelakaan karena kelalaiannya yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Mengingat bahwa ilmu hukum sendiri mengenal adanya asas yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus akan berlaku utama dari pada aturan yang sifatnya masih umum.

(*lex specialis derogat Lex generalis*) bahwa adanya acuan undang-undang lalu lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 sebagai (*Lex specialis*) menyampingkan produk undang-undang yang berlaku umum yaitu KUHP Pidana (*Lex Generalis*).

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa pasal yang dituduhkan kepada terdakwa, adalah pasal dengan suatu bentuk dakwaan tunggal, yaitu dengan mendogmatik pasal 310 ayat 4 undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga majelis hakim harus memperhatikan fakta-fakta hukum. Agar di dalam

---

<sup>78</sup> Lex EtSocietatis Volume X Issue 4, Oktober-Desember, 2022 P-ISSN: 2337-9758, E-ISSN: 2747 1713.

memutus dan mempertimbangkan unsur-unsur pada pasal 310 ayat 4 dengan dakwaan tunggal, sebagaimana telah diatur dan diancam penguatan pidanaannya dengan unsur-unsurnya di bawah ini.

**b. Unsur-unsur Kealpaan pada Pasal 310 ayat 4 UU LLAJ**

Unsur-unsur yang termuat di dalam pasal 310 ayat 4 Undang-undang lalu lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

*1. Setiap Orang*

Mengakomodir mengenai hal personal setiap orang apakah memenuhi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, dimana dalam perkara pada Putusan Nomor : 29/PID.SUS/2020/PT PDG, atas terdakwa yang bernama SUDIRMAN Panggilan KADIA. Sesuai fakta yang diungkap di

dalam persidangan, unsur setiap orang yang menjadikan sebagai subjek hukum pidana, adalah seseorang yang melakukan tindakan pidana dan diancam pidana kepadanya, dan dimintai bentuk pertanggung jawaban pidana, akibat dari perbuatannya melalui kebenaran identitasnya, sebagaimana telah diperiksa dan sudah dicocokkan dalam surat dakwaan penuntut umum, dan diyakinkan-pula oleh para saksi yang diajukan di persidangan, melalui kriteria saksi yang cakap hukum. Ialah saksi yang mempunyai kesehatan jasmani dan rohani, dan juga mampu mempertanggung jawabkan kesaksiannya, sehingga Majelis

Hakim menentukan subjek hukum yang dimaksud dengan kata barang siapa ialah tidak lain seorang Terdakwa, atas nama SUDIRMAN Panggilan KADIA. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terpenuhilah unsur "barang siapa" telah terpenuhinya unsur tersebut.

### 2. *Mengemudikan kendaraan bermotor*

Sebagai pelengkap unsur perbuatan di jalan tertib lalu lintas pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa. SUDIRMAN Panggilan KADIA Yang bisa mempertanggung jawabkan atas kecelakaan berkendara demi kelancaran, keamanan dan keselamatan pengendara lain dan pengguna jalan lainnya, maka sesuai fakta-fakta di atas merupakan salah satu unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor.

### 3. *Karena kelalaiannya unsur objektif*

Sinkronisasi karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Jaksa Penuntut umum dapat menganalisis berbagai bukti yang terungkap didalam keterangan saksi di persidangan dan keterangan terdakwa dan juga berdasarkan barang bukti yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum di persidangan, dapat sempurna membuktikan unsur tindak pidana pokok dan tindak pidana tambahan pada pasal 310 ayat 4 undang-undang lalu lintasan dan angkutan jalan tersebut di atas sebagai berikut harus menyertai, karena kealpaannya yang diperhitungkan

sebagai unsur Tindak Pidana Kelalaian dan menurut hukum pidana, kelalaian merupakan kesalahan akibat kurang hati-hatian didalam melakukan pekerjaan.

#### 4. Mengakibatkan orang yang meninggal dunia

Bahwa peristiwa Kelalaian akan lalu lintas mengakibatkan meninggalnya pejalan kaki yang bernama **HUSNA** Berdasarkan visum Et Repertum No. BM : 01.19/12/02/2019 tanggal 21 Mei 2019 mengalami luka-luka di bagian sekitar kepala yang sangat parah berdampak meninggal dunianya korban, maka sesuai dengan fakta-fakta di atas merupakan pemenuhan unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Karena kelalaian yang di lakukan oleh terdakwa.<sup>79</sup>

## 2. Analisis Pertimbangan Sanksi pada Putusan Nomor: 29/PID.SUS/2020/PT PDG Menurut Hukum Positif

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim perihal ketepatan Pemberian suatu landasan pada petitem putusannya untuk pemenuhan keadilan yang benar-benar nyata menyentuh kepada khususnya korban, atau terdakwa, jika disinkronisasikan mengenai hal yang dilakukan oleh terdakwa dengan memberikan uang santunan kepada keluarga korban yang diberikan di luar persidangan, merupakan salah satu bentuk penerapan mediasi dengan mendudukan kedua belah pihak berperkara, untuk tercapainya suatu pemanfaatan bagi korban dan terdakwa, hal ini merupakan salah satu bentuk

<sup>79</sup> Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh.

efektivitas penerapan teori Individualisasi Pidana yang melihat dari sisi pelaku secara Objektif, Sebagaimana terdakwa sudah diberikan pemaafan oleh keluarga korban itu sendiri, namun tidak dipertimbangkan dalam fakta yang meringankan kepada terdakwa, dan bertolak belakang dengan tetap menerapkan tuntutan pemidanaan pada Putusan oleh majelis hakim, hal ini sangat menyalahi konsep penerapan Individualisasi Pidana sejatinya seluruh peradilan umum harus mengedepankan keadilan yang berbasis alternatif penyelesaian yang tertera dalam konsep pertimbangan teori individualisasi Pidana, dikarenakan dasar terbentuknya sistem Individualisasi Pidana sendiri sebagai pemanfaatan yang benar-benar dilakukan untuk memulihkan dan menghilangkan konflik, khususnya pada pihak keluarga korban, terkait penekanan nilai Individualisasi Pidana juga merupakan sebuah sistem sebagai dasar pembaruan proses hukum dalam peradilan di Indonesia sendiri.<sup>80</sup>

Sebagaimana dimaksud dalam mekanisme ini merupakan sebuah alternatif sebagaimana fokus pada pemidanaan tersebut akan diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan para pihak baik terdakwa ataupun korban itu sendiri. Dengan tujuan Individualisasi Pidana sebagai penunjang pemulihan kepada hak korban ataupun keluarga korban, yang mempunyai dampak kerugian akibat suatu kejahatan, dengan memberikan ganti rugi kepada korban ataupun keluarga korban, melalui kesepakatan, dan ditegaskan mengenai rujukan pada ketentuan selain pasal 53 Angka 1 dan Angka 2 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,

---

<sup>80</sup> Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), 249.

menerangkan mengenai kecermatan Majelis Hakim didalam menjatuhkan Putusan jika ada alasan yang meringankan kepada Terdakwa, dengan mengacu kepada Individualisasi Pidana dalam menjatuhkan putusan perkara peradilan umum, pada pasal 197 ayat 1 KUHAP,<sup>81</sup> harus mengedepankan alternatif penyelesaian dengan berdamai. Berdasarkan ketentuan tersebut, menyatakan bahwa Putusan pemidanaan harus cermat dan jelas harus memuat ketentuan hal ini:<sup>82</sup>

### ***Huruf d***

Bahwa pertimbangan Hakim yang disusun dengan cermat secara ringkas yang mengungkap fakta disertai keadaan dan didukung beberapa alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan, hal tersebutlah yang harus menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sehingga penerapan pemidanaan kepada terdakwa mempunyai kesesuaian dengan dampak kerugian yang terjadi, akibat kealpaan yang di lakukan oleh terdakwa haruslah dikesampingkan, apabila terdapat hal pemaafan dari keluarga korban, merupakan salah satu bentuk dari penyelesaian perkara dengan memberikan alternatif penyelesaian melalui petitum putusan dengan menerapkan teori Individualisasi Pidana.

### ***Huruf f***

Menjelaskan mengenai penguatan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber dasar bagi Hakim untuk

---

<sup>81</sup> Kitab undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 hukum acara pidana (KUHAP)

<sup>82</sup> Patrick Corputty, Deassy J A. Hehanussa, Julianus E. Latupeirissa, Victim Precipitation  
p-ISSN : 2460-6820 | e-ISSN : 2686-5920 Jurnal Belo Vol. 7 No. 1 Agustus 2021 | 119.

mempertimbangkan penjatuhan pidana atau berupa tindakan yang merujuk kepada dasar hukum dari putusan tersebut dimuat disertai keadaan yang memperberat dan memperingan putusan terdakwa.

### ***Huruf h***

Dengan membandingkan sistem hukum yang telah lama diterapkan yang kurang maksimal dari penerapan (retributif) mengedepankan pidana bagi terdakwa, sistem ini masih banyak kekurangan mengenai pemaksimalan hak terhadap korban, walaupun terdakwa telah diberikan pemaafan dari keluarga korban, tetapi dikesampingkan oleh majelis hakim tetap menjatuhkan hukuman berupa pidana, seperti contoh dalam putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN/Pyh Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak memperhatikan Yudek Factie dan putusan tingkat pengadilan tinggi berdasarkan Putusan Nomor : 29/PID.SUS/2020/PT PDG Pengadilan

Tinggi,

Putusan kedua tersebut seharusnya lebih cermat di dalam menimbang dan memutus dasar hukum dengan menyampingkan pokok perkara demi menegakkan alternatif penyelesaian di luar Pengadilan jauh lebih efektif, agar sesuai dengan teori keseimbangan Majelis Hakim didalam memutus Perkara bukan hanya dengan kaca mata Yuridis, tapi memerlukan Pertimbangan secara Non Yuridis yaitu secara Sosiologis, untuk menemukan langkah atau solusi agar mewujudkan hasil yang diinginkan akan berdampak kepada nilai keadilan bagi korban dan terdakwa, padahal pada fakta persidangan yang diungkapkan oleh saksi

selaku keluarga korban sudah memaafkan terdakwa, maka Majelis Hakim telah menyalahi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan di dalam Pasal 54 Pasal 1 Huruf g, Huruf h dan Huruf j dan Huruf K menjelaskan sebagai berikut;

(1) *Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:*

**Huruf g.** *riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;*

Sebagai tujuan dibentuknya hukum yaitu untuk mengangkat harkat dan martabat manusia, agar penegakan hukum sejalan dengan aspek kepastian Hukum, agar tidak bertentangan dengan keadilan Hukum dan kemanfaatan hukum yang akan menciptakan rasa aman serta menumbuhkan rasa penyesalan dari diri terdakwa yang telah mengakui dan menyesali atas kelalaiannya dan berupa faktor ekonomi terdakwa

yang hanya seorang tulang punggung keluarga dan sering sakit-sakitan sudah lanjut usia, karena Majelis Hakim tidak melihat aspek yang terdapat pada teori *Ratio Decidendi* didalam mempertimbangkan Putusan, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak sejalan dengan adanya pembaruan sistem hukum Pidana,.<sup>83</sup>

**Huruf h.** *pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;*

Sejalan dengan pemahaman *huruf (g)* di dalam pasal 54 dampak dari penjatuhan pidana yang dijatuhkan di dalam amar putusan oleh Majelis

<sup>83</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*, (Semarang: Pustaka Magister, 2017), 37.

Hakim pada putusan nomor; 29/PID.SUS/2020/PT PDG, hal ini sudah bertentangan dengan adanya teori kebijaksanaan Majelis Hakim didalam Pertimbangan Putusan mencederai masa depan terdakwa, dikarenakan terdakwa mempunyai seorang anak, dimana pada kesehariannya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehingga penjatuhan pidana oleh majelis hakim sangat memberatkan terdakwa.<sup>84</sup>

***Huruf j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban***

Sangat disayangkan majelis hakim didalam memutus perkara nomor ; 29/PID.SUS/2020/PT PDG. Atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia karena kelalaian yang sejatinya sudah ada pemaafan dari pihak keluarga korban yang tidak diakomodir di dalam pertimbangan putusan yang meringankan kepada

terdakwa, dan secara tegas dasar untuk meniadakan penjatuhan Pidana Penjara seharusnya dikesampingkan, majelis hakim tidak mempertimbangkan teori Individualisasi Pidana yang telah mempunyai legalitas, sebagaimana Majelis Hakim mempunyai istilah pemaafan Hakim ketika melihat hal yang meringankan bagi terdakwa disebut dengan *Rechterlijk Pardon* merupakan pemaafan bagi Terdakwa di dikarenakan Terdakwa telah dimaafkan oleh pihak keluarga korban.<sup>85</sup>

***Huruf k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.***

---

<sup>84</sup> Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 227.

<sup>85</sup> Rena Yulia, *Viktimologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 196.

Tidak terlepas dari perbaikan sistem peradilan Pidana yaitu dengan mengacu kepada sistem yang jauh lebih humanis yang sudah diterapkan di beberapa negara lain yang telah mempunyai kesesuaian dengan mengedepankan pada suatu negosiasi antara pihak yang berperkara, baik di tingkat penyidikan, penyelidikan, bahkan sampai tingkat peradilan, dengan menyampingkan pokok perkara demi tercapainya suatu keadilan yang nyata, melalui konsep Individualisasi Pidana, demi Korban dan kepentingan Terdakwa.<sup>86</sup>

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang secara jelas dasar majelis hakim seharusnya tidak menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, dengan dasar mempertimbangkan Pasal 54 dan dipertegas dengan ketentuan pasal 70 Pasal 2 Huruf C Huruf E dan Huruf O ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,<sup>87</sup> bahwa pidana penjara dapat dikesampingkan tidak dapat dijatuhkan berdasarkan undang-undang tersebut sebagai berikut :

**Pasal 2.** Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:

**Huruf C.** terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;

Dasar untuk memperkuat bahwa Putusan Nomor: 29/PID.SUS/2020/PT PDG. Tidak mempertimbangkan hal-hal yang

<sup>86</sup> Mochamad Yusuf, *Analisis Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Afriyani Susanti dan Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dan Luka Berat*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2013).

<sup>87</sup> Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

meringankan bagi terdakwa yang telah diungkap dalam fakta persidangan, sangat jelas terdakwa memenuhi kualifikasi untuk tidak dikenakan Pidana penjara karena terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, hal ini sebagai salah satu bentuk tidak cermat Putusan Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan sebuah keputusan, yang tidak menerapkan teori keseimbangan di dalam mempertimbangkan Putusan, seharusnya Hakim tidak melihat pokok perkara,

***Huruf E. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;***

Secara tegas pemberian ganti rugi atas dasar uang duka dari bentuk perdamaian yang telah disepakati antara terdakwa dengan keluarga korban yang tertuang di dalam surat perjanjian perdamaian di luar Persidangan, dengan memberikan uang duka kepada keluarga korban, iyalah salah satu bentuk pertanggung jawaban Terdakwa atas Tindak Pidana yang dilakukan atas dasar kelalaian.

***Huruf O Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.***

Dalam fakta yang terungkap berdasarkan saksi yang dihadirkan di persidangan mempunyai kesamaan dengan bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, mempunyai kesesuaian mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, murni tidak adanya unsur niat ataupun kesengajaan, Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas timbul atas dasar kelalaian atau Kealpaan, sehingga Majelis Hakim harus menyampingkan pokok perkara dengan mengedepankan adanya teori Individualisasi Pidana.

Seharusnya Majelis Hakim lebih cermat di dalam pemeriksaan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di dalam persidangan, sebagaimana saksi menyatakan dari keluarga korban itu sendiri selaku anak dari HUSNA selaku korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaian terdakwa, bahwa anak korban sudah memberikan keterangan telah memaafkan perbuatan terdakwa terhadap apa yang menimpa kepada ibunya selaku korban dan mengikhlasannya. Maka dari hal ini pemberian maaf merupakan suatu prinsip untuk menyampingkan pokok perkara pidana demi pemberlakuan Individualisasi Pidana agar sesuai bahwa Majelis Hakim harus menekankan teori keseimbangan didalam Pertimbangan Putusan berlaku sama di depan Hukum *Equality before the law* tidak selalu soal pembalasan yang berujung pembedaan oleh majelis hakim, yang tidak tepat di dalam menjatuhkan putusannya melalui petitumnya dengan pembedaan jelas mengabaikan kesaksian dari keluarga korban sendiri, yang sifatnya meringankan Terdakwa, sesuai dengan tujuan dibentuknya teori Individualisasi Pidana pada umumnya memulihkan pihak korban yang benar-benar ingin damai dengan terdakwa, sebagai wujud terpenuhinya kemanfaatan baik bagi korban dan terdakwa itu sendiri, agar tidak terjadi konflik di kemudian hari, seharusnya redam tidak tarik menarik antara kemanfaatan hukum yang seakan berlawanan dengan kepastian hukum.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh. Halaman 8 dari 15

Pada putusan tersebut terungkap kesaksian pihak keluarga korban telah memberikan maaf kepada terdakwa di luar persidangan dan terdakwa memberikan uang duka sebesar Rp. 1.500.00, (Satu Juta Lima Ratus Rupiah) maka dari hal-hal yang meringankan kepada terdakwa, seharusnya majelis hakim harus memberhentikan kasus di tingkat peradilan pada tahapan putusan sela atau dengan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa, sesuai dengan kewenangan hakim mempunyai kebebasan di dalam mengambil tindakan bahwa hakim bisa menerapkan Individualisasi Pidana dengan memperhatikan hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu alasan pemaafan bagi keluarga korban, kepada terdakwa, sebagai bukti peran adanya kemauan pihak keluarga korban untuk ikut andil di dalam penerapan Individualisasi Pidana dalam bentuk pembaruan hukum di Indonesia, agar sejalan dengan legalitas sudah diatur di dalam Penerapan Individualisasi Pidana sebagai tujuan proses penyelesaian perkara sebagai instrumen pemulihan hak asasi manusia pemberlakuan penyelesaian secara kekeluargaan.<sup>89</sup>

Mengacu kepada teori Individualisasi Pidana dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan bagi terdakwa penjara kurungan selama 6 bulan dalam putusan Nomor:29/PID.SUS/2020/PT PDG dibuktikan bahwa majelis hakim hanya menjatuhkan putusan dengan pandangan secara yuridis tapi tidak pendekatan terhadap aspek teori Pertimbangan Putusan secara sosiologis, dan fakta yang bisa meringankan bagi terdakwa,

---

<sup>89</sup> *Jurnal Konstruksi Hukum* | ISSN: 2746-5055 | E-ISSN: 2809-9648 Vol. 3, No. 3, September 2022, 545.

Sehingga penerapan pemidanaan yang tidak selayaknya di muat dalam petitum putusan terhadap terdakwa, karena kelalaian Pengendara sepeda motor yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sudah dimaafkan oleh keluarga korban dan demi pemberlakuan hukum pembaruan dengan menerapkan alternatif penyelesaian perkara di semua tingkat ruang lingkup peradilan umum, dengan melihat keadaan yang mendasar yang menyertai pelaku melakukan tindak pidana di dalam teori Individualisasi Pidana yang sesuai berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 70 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan menyampingkan pokok pidana pada pasal 310 ayat 4 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dikarenakan putusan hakim akan dijadikan yurisprudensi di masa yang akan datang, sebagai pembaruan hukum akan mengedepankan rehabilitasi kepada korban, sebagai implementasi dari penerapan Individualisasi Pidana, bukan lagi mengedepankan pemidanaan sebagai alternatif penyelesaian, tetapi akan menerapkan pemulihan kepada korban dan keluarga korban dan Terdakwa sehingga Putusan Majelis Hakim mempunyai nilai keadilan yang mengedepankan Individualisasi Pidana dalam upaya penegakan hukum yang Humanis.<sup>90</sup>

**C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Pada Putusan Nomor : 29/PID.SUS/2020/PT PDG**

---

<sup>90</sup> Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), (Jakarta: FH-UI Press, , 2004), 20.

## 1. Analisis Putusan Hakim Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG Menurut Hukum Islam

Hukum pidana Islam yaitu dikenal dengan hukum yang mempunyai hubungan dengan persoalan tindak pidana (jarimah) dan penekanan hukuman yaitu sanksi pidana, dikenal dengan istilah (uqubah) ketentuan ini diberikan kepada seseorang yang melanggar syariat Islam. (Alquran dan as-sunnah).<sup>91</sup> Sehingga perbedaan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional, sangat signifikan terkait perbedaannya yaitu terletak pada pembuat hukum tersebut, di mana hukum Pidana Islam ini dibuat oleh sang pencipta, Allah SWT, Hukum yang hidup di kalangan masyarakat dan dijadikan sebagai pedoman hidup manusia dan hidup di kalangan masyarakat Indonesia, dikenal dengan kelompok hukum tidak tertulis namun masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum pidana Islam itu sendiri. Sedangkan hukum pidana selain Islam merupakan hasil hukum yang dibentuk dari manusia melalui lembaga yang berwenang membentuk suatu peraturan yaitu lembaga legislatif (*man Made law*), bahwa perbedaan yang menunjukkan dari berbagai acuan keunggulan dan tersistematis hukum pidana Islam merupakan sebuah hukum yang dibuat oleh sang ilahi robbi, yang maha mengetahui segala sesuatu di masa lalu, masa yang sudah ditempuh atau masa yang akan kita jalani, serta mengetahui setiap aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu hukum

---

<sup>91</sup> H. Muchamad Ichsan dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: LAB Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008), 19.

pidana Islam merupakan sebuah hukum yang dikenalnya secara luas yakni secara universal dan pemberlakuannya tanpa ada batas waktu sehingga akhir zaman.<sup>92</sup>

Semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai konsekuensi hukum bagi pelakunya, seperti contoh peristiwa kelalaian pengendara motor karena kealpaannya yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, maka konsekuensi bagi pengendara motor akan pasti dimintai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bentuk pertanggung jawaban merupakan di dalam syariat Islam sendiri mempunyai arti sebagai bentuk pembebanan kepada seseorang karena hasil (akibat), baik perbuatan yang terdakwa lakukan atas kemauan sendiri ataupun karena tidak sengaja yang membuat dampak kerugian bagi orang lain, akibat adanya perbuatan dan akibat dari perbuatannya itu.<sup>93</sup>

Sehingga bentuk pertanggung jawaban pengendara sepeda motor karena kelalaiannya di dalam syariat Islam didasarkan kepada tiga hal yaitu:

1. Adanya salah satu perbuatan yang dilarang dan di atur di dalam hukum pidana Islam asas legalitas di muat dalam surat AL-Isra ayat 15.

---

<sup>92</sup> Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Cetakan Pertama, (Bogor: Ghalia Indonesia 2009), 5.

<sup>93</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 54.

2. Sebuah tindakan dengan kemauan sendiri atau karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan perbuatan yang dilarang.
3. Terdakwa mengetahui bahwa akibat perbuatan yang ia lakukan tersebut adalah bentuk perbuatan yang dilarang.

Allah SWT telah berfirman sebagaimana di dalam Alquran surah fushilat ayat 46, telah mengatur mengenai bentuk pertanggung jawaban pidana Islam terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan baik karena disengaja, ataupun karena faktor kelalaian, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Al Qur'an surat QS Fushshilat Ayat 46.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

Artinya: Barangsiapa melakukan amal yang baik, dia akan menerima pahalanya sendiri, dan jika seseorang melakukan perbuatan jahat, dia akan menerima dosa-dosanya sendiri.

Rabb-mu tidak pernah menyakiti hamba-hamba-Nya.<sup>94</sup>

Secara garis besar bentuk pertanggung jawaban pembunuhan dikarenakan Kealpaan di dalam hukum pidana Islam hal yang mendasari tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang. Bukan karena faktor amarah atau kebencian pelaku terhadap korban, dan tidak ada unsur-unsur niat dari terdakwa, sehingga Tindak Pidana karena kealpaan itu muncul karena disesuaikan dengan fakta persidangan, bahwasanya terdakwa tidak

<sup>94</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya surat-fushilat-ayat- 46. (Jakarta: Departemen Agama, 1984).

mempunyai niat atau daya untuk membunuh korban dikarenakan adanya faktor kelalaian, salah satu contoh putusan ini, terdakwa mengendarai sepeda motor karena kelalaiannya, mengakibatkan korban meninggal dunia. Sehingga meninggalnya korban tersebut dilatar belakangi karena aspek kesalahan terdakwa, di dalam hukum pidana Islam diartikan sebagai pembunuhan yang tidak dikehendaki tanpa ada dasar niat dari terdakwa, menurut pendapat *said Sabiq* yang telah masyhur. Bahwa pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan ialah sebuah unsur tidak sengaja yang melekat kepada terdakwa, sehingga muncullah sebuah akibat dari perbuatan tersebut yaitu korban meninggal dunia dikarenakan ketidak hati-hatian terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor.<sup>95</sup>

Bentuk Jarimah Tindak Pidana Pembunuhan karena kelalaian di dalam hukum pidana Islam disebut jarimah qishash sebagai hukuman pokok *al-:uqubah Al budaliyah* yaitu sebuah asal hukuman pokok pada tindak pidana pembunuhan karena sengaja ataupun tidak disengaja, pada Putusan Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG dikategorikan dalam hukum pidana Islam disebut sebagai qatl Al Khata' pembunuhan tidak sengaja karena faktor kelalaian, menurut pendapat imam malikiyah pembunuhan karena faktor kelalaian mempunyai pertanggung jawaban jarimah qishash, tanpa mensyaratkan adanya niat terdakwa, dengan dasar pembunuhan dikarenakan faktor kelalaian yang tidak diinginkan oleh seorang pelaku

---

<sup>95</sup> Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut As Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 1.

disebutkan oleh wahbah Zuhaili yang mencontohkan mendapat syarbini khatib sebagai berikut:<sup>96</sup>

القتل هو الفعل المزهق اي القاتل للنفس

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban akibat kelalaian terdakwa dikenal sebagai pembunuhan, beban pertanggung jawaban sanksi jarimah qishash, sebagai alternatif penghapusan tindak pidana karena ada alasan peringan hukuman bagi terdakwa, yaitu jarimah diyat sebagai hukuman Alternatif, seperti terungkap dalam fakta persidangan yang mana terdakwa seharusnya tidak lagi dituntut Pidana penjara oleh majelis hakim, sebagai contoh penerapan hukum pidana Islam mempunyai alternatif yang dikenal dengan istilah adanya penerapan restoratif justice dengan menerapkan hukuman diyat sebagai hukuman Pengganti kepada terdakwa selama ada alasan pengeringan Hukuman kepada terdakwa.<sup>97</sup>

Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara tidak sengaja sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, bahwa perbuatan tersebut sangat dianggap haram untuk dilakukan dan harus dikenakan sanksi dan mengenai hukuman sendiri, dalam hukum pidana Islam sebagai alternatif terakhir yang akan dibebani bentuk pertanggung jawaban oleh terdakwa, apabila pihak keluarga korban memaafkan terdakwa tidak seperti putusan nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG yang

<sup>96</sup> Ibrahim Unais, et al., Al-Mu" jam Al-Wasith, Juz II, (Dar Ihya At-Turats, tt), 715.

<sup>97</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2014), 4.

hanya terpaku kepada pemidanaan, putusan tidak cermat karena tidak melihat adanya pemaafan dari keluarga korban, dalam hukum pidana Islam akan diganti kepada hukuman diyat, karena ada alasan pemaafan kepada terdakwa dari keluarga korban, tindak pidana karena pembunuhan kealpaan adapun yang menjadi dasar hukum pemberlakuan diyat dengan menghapus hukuman qishshah dijelaskan pada surat Alquran Surah Al-Baqarah Ayat 178.<sup>98</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدِّءِ  
إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, qishaash harus dilakukan dengan orang yang dibunuh. Individu merdeka harus berurusan dengan individu merdeka, hamba harus berurusan dengan hamba, dan wanita harus berurusan dengan wanita. Jika seseorang menerima maaf dari saudaranya, dia harus mengikuti dengan baik, dan dia harus membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan baik juga. Itu adalah rahmat dan pengampunan dari Tuhan kamu.

<sup>98</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Mushaf Ar-Risalah (Jakarta: Maktabah al-fatih, 2016), 12.

Setelah itu, siapa pun yang melampaui batas akan mengalami siksaan yang pedih

Ayat di atas tersebut memperjelaskan ayat sebagai alternatif atau pengganti hukuman qishash pada tindak pidana qatl Al Khata' pembunuhan karena kelalaian kecuali terdakwa dimaafkan oleh keluarga korban, karena ada faktor peringan Tindak pidana berupa pemaafan dari keluarga korban maka awalnya hukuman pokok Pidana qishash, di ganti dengan Pidana Diyat yaitu ganti rugi kepada keluarga korban, dengan membayar ganti yang sudah di tentukan dalam Al-quran. Sehingga penulis meninjau dari beberapa jenis tindak pidana (jarimah) diukur mengenai sisi berat atau ringannya sanksi ditinjau dari dampak yang diperbuat, dan ditegaskan dalam Alquran dan hadis sehingga jarimah dapat dibagi atas jarimah wujud jarimah qishash dan diyat dan jarimah takzir.<sup>99</sup>

Pembunuhan tanpa disengaja di dalam hukum Islam terdapat beberapa macam sehingga penulis memfokuskan penelitian ini dikategorikan pembunuhan dikarenakan kelalaian pengendara sepeda motor yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pada penelitian ini berdasarkan fakta yang di ungkap di dalam persidangan, melihat dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang mempunyai korelasi dengan barang bukti yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum, bahwa di dalam hukum pidana Islam dikategorikan, Pembunuhan dikarenakan kealpaan yang disebabkan oleh pengendara sepeda motor tidak hati-hati

---

<sup>99</sup> Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda, Cet. 1, 22.

kurang mencegah hal-hal yang bisa membuat kerugian, dalam pandangan Hukum Pidana Islam dikategorikan tindakan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dikenal dengan qatl Al Khata' yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, tanpa didasari dengan niatan tetapi hal-hal yang melekat dalam hal tersebut yaitu faktor kelalaian, faktor ke tidak hati-hatian karena kesalahannya, dalam berbuat sesuatu mengakibatkannya kerugian yang berdampak kepada orang lain meninggal dunia.<sup>100</sup> Dalam fakta hukum faktor yang memperingan terdakwa sudah di maafkan oleh pihak keluarga korban dan terdakwa sudah tua, sehingga acuan ini yang seharusnya menjadi dasar hakim alasan peringan hukuman dengan menerapkan ganti rugi diyat sebagai alternatif Penjatuhan Hukuman tidak lagi dengan hukuman pembedaan.<sup>101</sup>

## **2. Analisis Pertimbangan Sanksi Pidana Pada Putusan Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG Menurut Hukum Islam**

Beban pertanggung jawaban tindak pidana karena kelalaian terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia, di jatuhkan jarimah asal yaitu qishash, karena adanya alasan pemaaf dari keluarga korban diganti jarimah diyat merupakan hukum pokok yang dijadikan landasan pada kasus pidana dikarenakan faktor kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Diyat ini bertujuan untuk mengembalikan hak-hak korban atau keluarga korban bentuk diyat berupa diyat mukhaffafah. Diyat

<sup>100</sup> Ahmad Dzazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 134

<sup>101</sup> Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Bag Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1984), 125.

mukhaffafah sendiri membebankan kepada pelaku untuk membayar dua puluh ekor unta hiqqah, dan membayar dua puluh ekor unta Jadza'ah, 20 (dua puluh) ekor unta bintu labun, 20 (dua puluh) ekor unta labun, dan 20 (dua puluh) ekor unta Ibnu makhadh.<sup>102</sup>

Bentuk pertanggung jawaban pelaku untuk mengembalikan hak-hak korban yang meninggal akibat kelalaian pengendara sepeda motor, Berdasarkan kewajiban bagi pelaku untuk membayar diyat kepada keluarga korban dengan mengacu kepada ketentuan berdasarkan kepada pendapat wahbah Zuhaili. Jika mengacu kepada pendapat ini pada bentuk tindak Pidana, jika memakan korban yang berjumlah lebih dari satu maka kewajiban pelaku tidak bisa mengalami at-tadaakhul mengenai bentuk pertanggung jawabannya jarimah diyat. Jika salah satu sudah bisa mewakili bentuk hukuman kejahatan-kejahatan yang lain. maka dapat disimpulkan pendapat tersebut jika terdapat pembunuhan bersalah maka begitu juga cara mengimplementasikannya.<sup>103</sup>

Bahwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas dikarenakan kelalaian pengendara sepeda motor pada Putusan Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG seharusnya sanksi yang dikenakan bagi terdakwa diwajibkan untuk membayar diyat mukhaffafah, bukan lagi dengan menerapkan hukuman qishash di ganti dengan jarimah diyat yang sudah diberikan keleluasaan bagi terdakwa, sebagai dasar bentuk peringan hukuman, sehingga diyat

---

<sup>102</sup> Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 7, (Damaskus: Dar Al- Fikr; Gema Insani Press, 1989), 663.

<sup>103</sup> Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 7, 566.

dengan tujuan sebagai ketentuan harta yang diwajibkan atas kejahatan terhadap jiwa atau yang memiliki keserupaan dengan pembayaran yang terjadi dikarenakan menghilangkan nyawa orang lain.<sup>104</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam Pelaku Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas karena faktor kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia, mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yaitu dengan diyat yaitu sebagai pengganti hukuman qishash apabila ada hal yang meringankan kepada terdakwa, yaitu apabila diterima pemaafan oleh keluarga korban dan mengganti berupa diyat sesuai dengan fakta yang diungkap dalam persidangan bahwa terdakwa sudah diberikan pemaafan tetapi Putusan Majelis Hakim Pada Nomor; 29/PID.SUS/2020/PT PDG bertentangan dengan teori dalam Hukum Pidana Islam, dikarenakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal yang meringankan Terdakwa, bahwa tidak lagi dikenakan Hukuman Pidana Penjara melainkan akan di ganti dengan hukuman menjadikan diyat sebagai hukuman pokok menggugurkan Pidana qishash karena ada alasan pemaafan kepada terdakwa dari keluarga korban.

Dasar beberapa acuan hadits yang sangat memperjelas mengenai perincian baik itu penetapan hukum yang disebutkan di dalam hukum ayat suci Alquran, serta beberapa ijtihad para ulama dalam pandangan Sudi tentang fiqh mengenai bentuk besaran diyat mukhaffafah, sebagai bentuk pertanggung jawaban terdakwa, sebagai wujud pengganti kerugian

---

<sup>104</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), 41.

yang dialami oleh korban sebagai pemulihan hak bagi keluarga korban itu sendiri, bagaimana di dalam pemberlakuan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, sebagaimana dibebankan kepada ahli waris terdakwa dan dibayarkan dengan jumlah diyat 100 ekor unta yang diperinci adalah sebagai berikut.<sup>105</sup>

1. 20 ekor unta bintu ma 'khad (unta betina yang berumur 2 tahun)
2. 20 ekor unta Ibnu ma 'khad (unta jantan berumur 2 tahun)
3. 20 ekor unta bintu labun (unta betina yang sudah berumur 3 tahun)
4. 20 ekor unta hiqqah (unta yang sudah mencapai umur 4 tahun)
5. 20 ekor unta Jadza'ah (umur mencapai 5 tahun).<sup>106</sup>

Tata cara melakukan pembayaran karena unsur pembunuhan karena tersalah ialah dibebankan kepada keluarga pelaku. Mengenai metode pembayarannya untuk meringankan kepada pelaku, maka dapat dengan membayar dengan cara diangsur selama berturut-turut tiga tahun, pada setiap tahunnya keluarga pelaku harus membayar sepertiganya.<sup>107</sup> Untuk meringankan beban keluarga pelaku sendiri. Maka pelaku juga dapat diikutsertakan di dalam pembayaran diyat tersebut, sanksi diyat dibentuk menyerupai seperti penggantian rugi kepada korban, mengenai acuan besarnya denda memang selayaknya dibebankan kepada pelaku. Agar ada efek jera dan memenuhi rasa keadilan mengenai hal yang

---

<sup>105</sup> Konsep Diyat Vol. I No. 03, Mei 20156

<sup>106</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, 176.

<sup>107</sup> Rasjid, S, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2012), 430.

ditaksirkan kepada pelaku dapat berbeda-beda sesuai kejahatan yang dilakukan pelaku.<sup>108</sup>

Mengacu kepada perbuatan kelalaian yang mengakibatkan tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia pada putusan nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG, menurut pendapat ulama di kalangan Syafi'iyah bahwa terdapat sesuatu hal yang bisa mengurangi jumlah besaran diyat, jika terdapat beberapa korban di dalam peristiwa tersebut, contoh terdapat empat korban bagaimana berjenis kelamin perempuan berstatus budak, pembunuhan janin, dan yang keempat adalah berstatus kafir. Sebagai wujud menerapkan hak-hak korban maka langkah diyat berubah menjadi separuh tidak lagi bersifat pemenuhan ganti rugi, sebab kedua dikarenakan disesuaikan dengan nilai, sebab mengacu kepada yang ketiga menjadikan diyat berupa ghurrah, sehingga berkurang menjadi sepertiga atau lebih sedikit lagi mengacu kepada ketentuan keempat ini.<sup>109</sup>

Penerapan hukuman pokok diyat bagi pembunuhan karena kealpaan yaitu menggugurkan Pidana qishash dengan syarat bahwa Terdakwa sudah di maafkan oleh pihak keluarga korban, sehingga diyat ditekankan berdasarkan ketentuan syariat Islam tidak seperti putusan nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG, yang tidak mempertimbangkan hal yang meringankan yang terungkap dalam fakta persidangan bahwa Saksi dari

---

<sup>108</sup> Sinulingga, R., & Sugiharto, R, Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), (2020), 31–43.

<sup>109</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 7, (Damaskus: Dar Al- Fikr; Gema Insani Press, 1989), 642.

anak korban menerangkan di dalam persidangan bahwa telah terjadi mediasi antara pihak Terdakwa dengan Keluarga Korban dan pemaafan dari keluarga korban dan terdakwa membayar uang ganti sebagai tanggung jawab terdakwa, tetapi Majelis Hakim tidak cermat, sehingga tetap menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa tidak sesuai dengan landasan Hukum Pidana Islam yang didasarkan untuk memperkuat bahwa ada teori di dalam hukum pidana Islam tentang penggantian hukum qishash dengan diyat pada tindak pidana pembunuhan dengan syarat pemaafan dari pihak korban, tercantum pada Alquran surah An-nisa ayat 92.<sup>110</sup>

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh orang lain yang juga beriman, kecuali karena salah. Jika seseorang membunuh seorang yang beriman karena salah, dia harus memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman dan membayar tebusan yang diberikan kepada keluarga si terbunuh, kecuali keluarga si terbunuh memberikan kebebasan untuk membayar. Si pembunuh harus membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya dan

<sup>110</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984). 281.

memerdekakan hamba sahaya yang beriman jika dia berasal dari kaum yang memusuhi, meskipun dia orang beriman. Jika dia berasal dari kaum kafir yang memiliki perjanjian damai denganmu, maka dia harus memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Jika seorang pembunuh tidak dapat mendapatkan hamba sahaya, dia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sehingga yang menjadi catatan majelis hakim di dalam petitum harusnya memuat pertimbangan diyat sebagai alternatif untuk rehabilitasi kepada keluarga korban dinisbatkan dengan diyat jiwa yaitu 20 (dua puluh) ekor unta, maka keluarga korban dapat meminta imbalan lebih kecil atau sama dan tidak boleh meminta lebih dari 10 (sepuluh) ekor unta, dengan tunai atau hutang. Sehingga apabila terdapat hukuman dinisbatkan ke anggota badan separuh dari 20 (dua puluh) ekor unta, maka keluarga korban dapat meminta imbalan lebih kecil atau sama dan tidak boleh minta lebih dari takaran yang telah ditentukan dengan cara tunai atau hutang (angsuran), jika hakim mempertimbangkan besaran ganti rugi yang seharusnya di bebaskan kepada terdakwa, melalui petitum putusan hakim pada putusan 29/PID.SUS/2020/PT PDG, melalui pendekatan hukum Islam putusan tersebut sangat jauh tidak mempunyai keadilan bagi hak asasi korban ataupun Terdakwa karena tetap di bebaskan putusan dengan hukuman pembedaan, padahal ada hal yang bisa mengganti pembedaan yaitu dengan mempertimbangkan hal yang meringankan hukuman tersebut

dengan alasan pemaafan keluarga korban, maka putusan ini jauh dengan penerapan hukum pidana Islam.

Bahwa di dalam hukum pidana Islam terdapat teori teori individualisasi pidana yang dikenal di dalam hukum Islam yaitu *tahkim*, mediasi pidana merupakan salah satu tata cara penyelesaian bentuk tindak pidana atau kejahatan, dengan memberikan suatu gambaran bagaimana keadilan itu dicapai dengan konsep kemaslahatan dengan mengedepankan perdamaian dalam hukum Islam dan mengedepankan musyawarah, seperti *maqolah*, *dar'ul mafasid muqddam 'ala jalbi al-mashalih* (menolak satu kerusakan dengan mengutamakan kemanfaatan) dengan tujuan agar keluarga korban dan terdakwa dapat diselesaikan dengan cara damai, dicukupkan bentuk penegakan hukum diselesaikan diluar pengadilan melalui *Tahkim* atau teori individualisasi pidana, konsep di dalam hukum

Islam tata cara tahkim sendiri sangat dianjurkan untuk diterapkan sebagai acuan utama dalam setiap permasalahan tindak pidana tersebut, dalam sebuah riwayat hadits Rasulullah SAW bersabda :

Artinya: Dari abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda:"  
perdamaian antara kaum muslim dibolehkan, kecuali  
perdamaian yang menghalalkan perkara yang haramkan dan  
perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal."" (HR Abu  
Daud).<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Nashirudin, Muhammad Sholih Sunan Abu Daud, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 634.

Salah satu sistem Pembaruan hukum di Indonesia telah menerapkan teori individualisasi pidana yang mempunyai kesesuaian dengan penerapan mediasi hukum pidana Islam atau disebut dengan *tahkim* istilah didalam hukum pidana Islam sebagaimana menyelesaikan permasalahan tindak pidana yang terjadi, dengan mengedepankan penyelesaian di luar pengadilan dengan cara musyawarah, produk jarimah ketika *tahkim* selesai akan berdampak jarimah diyat dengan tujuan melindungi hak seorang keluarga korban terpenuhi dari bentuk ganti rugi akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, melalui kesepakatan yang terjadi dalam tahkim, mampu memberikan perdamaian berupa pemaafan korban maupun keluarga korban, dari sudut pandang hukum pidana Islam dalam perpaduan hukum pidana positif. Apabila putusan nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG, mengedepankan tahkim di dalam menjatuhkan putusan menyampingkan pokok perkara demi terciptanya suatu wujud kepastian hukum dan kemanfaatan yang mewujudkan nilai penerapan hukum yang humanis, Seperti contohnya penerapan yang demikian sama di dalam aspek individualisasi pidana dalam hukum pidana Islam penerapan istilah *tahkim* yang di fasilitasi oleh *Hakam* jika disetujui pemaafan dari keluarga korban maka seorang Hakim tidak boleh membatalkan keputusan yang telah dipilih antara korban ataupun terdakwa adanya proses.

Bahwa *tahkim* tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis dan ijma' maka Hakim tidak boleh membatalkan proses *tahkim* yang telah ditempuh oleh terdakwa atau pun korban, walaupun seorang Hakim di

pengadilan tersebut tidak sependapat dengan ketentuan Hakam itu sendiri.<sup>112</sup> Di dalam hukum pidana Islam Hakam termasuk suatu lembaga peradilan, di mana ruang lingkupnya termasuk lembaga sosial atau lembaga badan hukum yang dapat membantu mengatasi tata cara mediasi terkait persoalan antara keluarga korban dan terdakwa, terkait penerapan Individualisasi Pidana dan *tahkim* baik di dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dengan tujuan saling memberikan peluang terciptanya perdamaian yang mempunyai kesesuaian dengan pemenuhan hak korban.<sup>113</sup>

Sebagaimana peneliti membandingkan dari sisi hukum positif ataupun hukum Islam dalam penerapan sistem pemidanaan tidak lagi digunakan dikarenakan bukan faktor kesengajaan tetapi tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di dalam hukum positif sebelumnya belum mengatur terkait bagaimana seorang terdakwa tidak lagi dipidana, namun dalam hukum pidana Islam telah mengatur terlebih dahulu terkait alternatif penyelesaian perkara tersebut bukan lagi mengacu kepada teori pemidanaan atas dasar kelalaian, dalam hukum positif dikenal dengan individualisasi pidana dengan merefleksikan sikap batin pelaku pada saat melakukan tindak pidana bukan atas dasar niat dari pelaku namun dikarenakan kelalaian hal ini yang menjadi acuan di dalam hukum Islam yang telah mengatur terlebih dahulu tentang

---

<sup>112</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Houve, 2003), 1751.

<sup>113</sup> Farha Ciciek, *ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Ruamh Tangga : belajar Dari Kehidupan Rasullullah SAW*, cet I, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama, dan Gender, 1999), 56.

alternatif yang diberikan berupa diyat mukhaffaf yang terbukti efektif dalam penegakan hukum dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kelalaian pengendara sepeda motor yang mengakibatkan korban meninggal dunia terselesaikan dengan tetap mementingkan kedua belah pihak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian peneliti pada setiap bagian bab-bab sebelumnya maka Peneliti dapat merangkum beberapa acuan yang dapat diambil dari beberapa penjelasan. Mengenai pertanggung jawaban tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaian mengakibatkan korban meninggal dunia sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hakim dalam putusan nomor:29/PID.SUS/2020/PT PDG terhadap perbuatan kelalaian pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia telah sesuai dengan unsur-unsur perbuatan sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 310 ayat 4 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan meskipun majelis hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari pada dakwaan tunggal jaksa penuntut umum dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
2. Bahwa dasar Penjatuhan Pidana karena kelalaian pengendara motor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam putusan Nomor:29/PID.SUS/2020/PT PDG tidak memperhatikan aspek individualisasi Pidana dikarenakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alasan-alasan Objektif berupa hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu pemaafan dari keluarga korban dan ganti kerugian yang diberikan kepada keluarga korban, sebagaimana putusan tersebut

juga tidak sesuai dengan ketentuan Undang -undang Nomor 1 Tahun 2023. Tentang Kitab Undang- undang Hukum Pidana menjelaskan di dalam Pasal 54 Angka 1 Huruf g, Huruf h dan Huruf j dan Huruf K dan pasal 70 Ayat 1 Huruf C Huruf E dan Huruf O dan ketentuan Undang - undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang undang Hukum Pidana 3. Bahwa dalam Pandangan Hukum Pidana Islam kecelakaan lalu lintas karena kelalaian pengendara sepeda motor pada putusan Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG di kategorikan sebagai pembunuhan Qatl Al Khata' yaitu suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain karena tersalah tanpa di dasarkan dengan niat, mengenai ancaman jarimah qishash namun dalam ketentuan Hukum Pidana Islam terdapat Hukuman Alternatif melalui Pembayaran diyat dengan cara membayar 200 Ekor Unta bentuk dari diyat sebagai hukuman alternatif ini merupakan implementasi teori Individualisasi Pidana yang didalam ketentuan Hukum Pidana Islam disebut dengan *Tahkim*, dengan tujuan yang sama memberikan fasilitas untuk diselesaikan dengan cara musyawarah dengan cara damai dengan cara terdakwa memberikan hak kepada korban atau keluarga korban agar bisa mengganti dampak kerugian akibat tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa.

## **B. Saran-Saran**

Sehingga peneliti dinilai sudah menyimpulkan penelitiannya sebagai tujuan menyimpulkan pemaparan yang sudah diteliti. Maka peneliti

memerlukan saran untuk disampaikan sebagai bentuk rekomendasi maupun kritik yaitu:

1. Kepada majelis hakim seharusnya lebih cermat didalam memahami ketentuan pembaruan hukum Pidana yang mengarah kepada konsep individualisasi Pidana dengan menekankan konsep Restorative Justice yang dimana terdapat pemaafan bagi Terdakwa dengan ketentuan yang di atur dalam Undang -undang baik dalam KUHP ataupun diluar KUHP yang seharusnya majelis hakim sudah menerapkan pembaruan hukum yaitu dengan menyampingkan pokok perkara dengan menyelesaikan secara damai dan bagaimana terjalin perjanjian pemulihan kepada Korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan bebaskan dari tuntutan pidanaan, karena ada alasan pemaafan dari keluarga korban.
2. Istansi Pradilan umum seharusnya memfasilitasi terkait penyelesaian perkara tindak pidana karena kelalaian pengendara sepeda motor yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan alternatif menerapkan aspek penerapan hukum individualisasi pidana yang harusnya diakomodir fakta yang terungkap dalam kesaksian anak korban di persidangan bahwa terdakwa sudah di memaafkan terdakwa maka hal tersebut yang seharusnya menjadi dasar penghentian penuntutan kepada terdakwa oleh jaksa penuntut umum.
3. Kepada aparat penegak hukum peneliti memberikan saran untuk senantiasa aktif di dalam proses pencegahan dalam menindak pengendara yang didapatkan tidak tertib secara administratif untuk menindak pelanggaran

yang dilakukan oleh pengendara agar tidak berkelanjutan menjadi perbuatan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan peran untuk menyelesaikan tindak pidana di tingkat kepolisian melalui berdasarkan Peraturan Kepolisian RI No. 8 Tahun 2021 Tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan dengan tetap menerapkan aspek individualisasi pidana.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Sumber Data Buku

- Abidin, H.A Zainal. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Abdul Al-Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy (Dari Al-Kitab Al-Arabi', 2013).
- Al-Faruk, Assadulloh. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ali, Zaunuddin. *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz I.
- Bambang, Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Iktisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. England: Oxford University Press, 2002.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Penerapan dan Pengaturannya dalam Hukum*. 2011.
- Departemen Agama. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa (Edisi Keempat). Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012.1989.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya surat-fussilat-ayat-46*. Jakarta: Departemen Agama, 1984.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016
- Dzazuli, Ahmad. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- E.Utrecht. *Rangkaian Seri Hukum Pidana II*. Tinta Mas: Surabaya, 1965.

- E.Utrecht, E. *Hukum Pidana 1*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- E.Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1980.
- Faruq, Asadulloh Al. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia 2009.
- Haliman. *Hukum Pidana Islam Menurut As Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan Ke-4. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Penerbit Bayumedia Publishing, 2006).
- Ibrahim, Unais, et al., Al-Mu" jam Al-Wasith, Juz II, (Dar Ihya At-Turats, tt).
- Ichsan, H. Muchamad dan M. Endrio Susila. *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: LAB Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ismail, Nurhasan. *Relativitas Daya Pemaksa Hukum: Indikasi Lemahnya Penegakannya*, *Majalah Mimbar Hukum*. Edisi Khusus No. 44/VI/2003. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Jamil, Fathurahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999.
- Kurniawan, Basuki. *Logika dan Penalaran Hukum*. Bondowoso, Licensi (Library Centre Indonesia), 2021.
- Liebmann, Marian. *Restorative Justice, How it Work*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.

- Manan, Bagir. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta: FH-UI Press, 2004.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Mark Umbreit, Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, Mark M. Lanier dan Stuart Henry, Essential Criminology, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004.
- Marshall, Tony. *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999.
- Marsum. *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*. Yogyakarta: Bag Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1984..
- Marwan, M. dan Jimmy p. *Kamus Hukum*. Surabaya:Reality Publisher 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Ke-4. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Nashirudin, Muhammad Sholih Sunan Abu Daud. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandae Maju, 2008.
- Nasution. *Metode Reseach, Penelitian Ilmiah*. Jakarta : Bumi Aksara, 2003.
- Pidana Tanpa Kesalahan. Cetakan Ke-2. Jakarta: Kencana, 2006.

- Priyatno, Admaja. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo. 2004.
- Projodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Rasjid, S. *Fiqih Islam*. Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006.
- Rifa'I, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rosyid, Muhammad Aenur. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jember: Pustaka Radja, 2021.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Seregar, Bismar. *Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan (Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia)*. Jakarta: Gema insani Press, 2000.
- Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana dan Delik-delik Khusus*. Bandung: PT Karya Nusantara, 1979.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sthepanie Coward-Yaskiw, Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?, *Horizons* 15 Spring), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004.
- Sudarsono. *Hukum dan Hukum Pidana*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Thohari, Fuat. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2019.
- Zahrah, M. Abu. *Ushul Fiqih*, cet.8. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7. Damaskus: Dar Al- Fikr; Gema Insani Press, 1989.

## 2. Sumber Data Skripsi

Bogiyanto, Iwan. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi Yang menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya; Tinjauan Yuridis UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Surabaya: Skripsi UPN VETERAN, 2011.

Yusuf, Mochamad. Analisis Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Afriyani Susanti dan Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dan Luka Berat. Bandung: Universitas Padjadjaran, 2013.

## 3. Sumber Data Jurnal

Ana, Gita Febri, dan Rehnalemken Ginting. Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/Pid.B/2011/Pn/SKH)”, *Recidive*, Volume 4, No 2 (2015).

*Lex Et Societatis* Volume X Issue 4, Oktober-Desember, 2022 P-ISSN: 2337-9758, E-ISSN: 2747 1713

Marala, Andi Zeinal. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang menimbulkan Kecelakaan Kecelakaan Jalan Raya. *Lex Crimen*, IV, 5, 2015.

Sangki, Agio V. Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas. *Lex Crimen*, I, 1, 2012.

Sinulingga, R., & Sugiharto, R. Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), (2020).

Syamsudin, M. Arti Penting Prophetic Intelligence Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, Vol. 15 No. 1, 2007, Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang (UMM).

Wijayanta, Tata, dan Herry Firmansyah. Perbedaan Pendapat Dalam putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1, 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

#### 4. Sumber Data Internet

Detik News, <https://news.detik.com/berita/d-2366301/90-persen-pelajar-elanggar-lalu-lintas-tidak-punya-sim>

Dihni, Vika Azkiya. Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Meningkatkan di 2021, Tertinggi dari Kecelakaan Motor, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-meningkat-di-2021-tertinggi-dari-kecelakaan-motor><https://an-nur.ac.id/diyat-pengertian-sebab-macam-macam-dan-hikmahnya/>

Putri, Dika Andini. [Pertimbangan Hakim Berdasarkan Nilai Keadilan Restoratif Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Karena Kelalaian Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Kematian Orang \(Studi Kasus Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN Snn\)](https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/86279/NDgxOTU0/Pertimbangan-Hakim-Berdasarkan-Nilai-Keadilan-Restoratif-Dalam-Memutus-Perkara-Tindak-Pidana-Karena-Kelalaian-Menyebabkan-Kecelakaan-Lalu-Lintas-Mengakibatkan-Kematian-Orang-Studi-Kasus-Putusan-Nomor-6/Pid.B/2019/PN-Snn), Skripsi, Universitas-Sebelas-Maret-Surakarta,2021, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/86279/NDgxOTU0/Pertimbangan-Hakim-Berdasarkan-Nilai-Keadilan-Restoratif-Dalam-Memutus-Perkara-Tindak-Pidana-Karena-Kelalaian-Menyebabkan-Kecelakaan-Lalu-Lintas-Mengakibatkan-Kematian-Orang-Studi-Kasus-Putusan-Nomor-6PidB2019PN-Snn-abstrak.pdf>

<https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/06/18/memenuhi-hak-pengguna-jalan/>

<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>

<https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228/>

#### 5. Sumber Data Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 359 tentang kelalaian.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.  
<http://www.komisiyudisial.go.id/downlot.php?file=UU-No-48-2009-kekuasaan-kehakiman.pdf>

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

Kitab undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 hukum acara pidana (KUHP)

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan


Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana jalan raya dan lalu lintas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Restorative Justic

Putusan Tingkat Pertama Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh.

Putusan Tingkat Banding Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nawafil

NIM : 204102040037

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya unsur paksaan dari siapa pun.

Jember, 1 Maret 2024

Saya yang menyatakan



**Muhammad Nawafil**  
**NIM. 204102040037**

